

**TRADISI *MANDURU' ANJORO* DI SINYONYOI  
KABUPATEN MAMUJU  
(Analisis Hukum Islam)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**TRADISI *MANDURU' ANJORO* DI SINYONYOI  
KABUPATEN MAMUJU  
(Analisis Hukum Islam)**



**Oleh  
BUSRIADI  
NIM: 14.2200.112**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**TRADISI *MANDURU' ANJORO* DI SINYONYOI  
KABUPATEN MAMUJU  
(Analisis Hukum Islam)**

**Skripsi  
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh  
BUSRIADI  
NIM 14.2200.112**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**


**2018**

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : Busriadi  
Judul Skripsi : Tradisi *Manduru' Anjoro* di Sinyonyoi Kabupaten Mamuju (Analisis Hukum Islam)  
NIM : 14.2200.112  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
B.2969/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.  
NIP : 19610320 199403 1 004  
Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.  
NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



**Budiman, M.HI.**

NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**TRADISI MANDURU' ANJORO DI SINYONYOI  
KABUPATEN MAMUJU  
(Analisis Hukum Islam)**

disusun dan diajukan oleh

**BUSRIADI**

**NIM: 14.2200.112**

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 15 November 2018  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.

NIP : 19711004 200312 1 002



Rektor IAIN Parepare

Pt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP. 19640427 198703 1 002





**Budiman, M.HI.**  
NIP. 19730627 200312 1 004

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**


Nama Mahasiswa : Busriadi  
Judul Skripsi : Tradisi *Manduru' Anjoro* di Sinyonyoi Kabupaten Mamuju (Analisis Hukum Islam)  
NIM : 14.2200.112  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
B.2969/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd.	Ketua	(  )
Wahidin, M.HI.	Sekretaris	(  )
Dra. Rukiah, M.H.	Anggota	(  )
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	Anggota	(  )

Mengetahui

Rektor IAIN Parepare



**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt berkat hidayah, taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ledua orang tua penulis Ibunda Sa’diah dan Ayahanda (Almarhum) M. Idrus tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd dan Bapak Wahidin, M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah banyak memberikan tenaga dan pemikirannya dalam memimpin Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, sehingga sampai saat ini masih menjadi jurusan yang paling sukses dan diminati oleh para calon mahasiswa baru.
3. Bapak Aris, S.Ag., M.HI, sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami sebagai mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak dan ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama menempuh studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Akademik dan Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh informan penulis di Kelurahan Sinyonyoi, masyarakat sekitar serta pihak pemerintah Kabupaten Mamuju yang telah mengizinkan dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi kepada peneliti yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.
7. Teman seperjuangan Rombel E1 Muamalah Angkatan 2014 Mardalifah, Fausyah Anwar, Hariati Rais, Wahyuni, Hasnawati, Awaluddin Amin, Aidil Akbar, Riska Dwiyantri, Salmawati, Hasrah, Sitti Nurhalisa, Mutmainnah, Arnita Ladda, Kasna, Umi, Jumiati, Sulfiani, Annarika, Mustawa, Rahmatia, Rahayu, Syarif Hidayatullah, Sugiarto, Edil Ashar, Reski Wibowo dan Suryadi Syarif.
8. Teman-teman seperjuangan Nasriani, Riska Amaliah, Hernawati, Najlah Mathar, Narli Abd Rahman, Nur Saba, Khaerunnisa, Angri Rusmila, Lisdayanti, dan Hermayanti yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman KPM 2017 Desa Masalle Kabupaten Enrekang yang telah menjadi keluarga baru selama kurang lebih dua bulan di posko, yaitu Ruhani, Fitriah, Rusmina, Neno Aulia Mahrum, Raiza Tunisa, Suleha dan Syahrul, Y.

10. Semua teman-teman IAIN Parepare terkhusus angkatan 2014 yang telah memberikan dorongan, semangat dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.


Parepare, November 2018

Penulis



**BUSRIADI**

**NIM 14.2200.112**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Busriadi  
NIM : 14.2200.112  
Tempat/Tanggal Lahir : Sampoang, 27 Desember 1993  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Tradisi *Manduru' Anjoro* di Sinyonyoi Kabupaten Mamuju (Analisis Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Parepare, November 2018

Penyusun,



**BUSRIADI**

**NIM 14.2200.112**

## ABSTRAK

**BUSRIADI.** *Tradisi Manduru' Anjoro di Sinyonyoi Kabupaten Mamuju (Analisis Hukum Islam)* dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Wahidin.

Tradisi/adat istiadat merupakan sesuatu yang melekat dalam kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu, dan diterapkan selama bertahun-tahun lamanya, seperti halnya tradisi *Manduru' Anjoro* yang telah menjadi kegiatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Sinyonyoi Kabupaten Mamuju.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field Research* (penelitian lapangan) yang diperoleh melalui data-data yang bersifat primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dan akan di analisis dengan cara mereduksi data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian ini di simpulkan bahwa: (1) Bentuk-bentuk pelaksanaan tradisi *Manduru' Anjoro* yang dilakukan oleh masyarakat Sinyonyoi terlebih dahulu dilakukan beberapa persiapan sebelum *Manduru Anjoro*, hal ini dilakukan demi keamanan dan kelancaran *Manduru' Anjoro*, kemudian dilakukan mobilisasi hasil sampai pada pengolahan hasil dari *Manduru' Anjoro* dan dalam hal ini hukum Islam melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk-bentuk pelaksanaan tradisi *Manduru' Anjoro* perlu dilakukan pelurusan pemahaman masyarakat terkait pesan orang tua terdahulu, sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat setempat tidak ada yang menyimpan dari agama dan dapat diterima oleh hukum Islam. (2) Respon masyarakat dan tokoh agama dalam tradisi *Manduru' Anjoro* yang dilakukan oleh masyarakat setempat membolehkan melakukan *Manduru' Anjoro* dengan batasan-batasan yang telah ditentukan dan diterima dengan baik oleh berbagai lapisan masyarakat sehingga tradisi *Manduru' Anjoro* yang dilakukan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Tradisi, *Manduru Anjoro*, Hukum Islam.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	6
2.2 Tinjauan Teoritis .....	8
2.2.1 Pengertian Tradisi .....	8
2.2.2 Tradisi dalam Perspektif Islam .....	13
2.2.3 Tradisi dalam Perspektif Sosial .....	14

2.2.4 Hukum Islam.....	15
2.3 Tinjauan Konseptual .....	24
2.4 Kerangka Pikir.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.3 Fokus Penelitian .....	30
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.6 Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Lokasi Penelitian .....	36
4.2 Penelitian dan Hasil Penelitian.....	37
4.2.1 Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Tradisi <i>Manduru' Anjoro</i> di Sinyoyoi Kabupaten Mamuju .....	37
4.2.2 Respon Masyarakat dan Tokoh Agama Tentang Tradisi <i>Manduru' Anjoro</i> di Sinyoyoi Kabupaten Mamuju .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	


## DAFTAR GAMBAR

<b>No. Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	28



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Penelitian
2	Surat Rekomendasi Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Dokumentasi Wawancara
6	Pedoman Wawancara



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk. Manusia diberi nafsu, akal, budi dan agama untuk menjadi sarana dalam mencapai hidup dan kehidupannya yang bahagia, sejahtera jasmani dan rohani. Di dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya di dunia, Allah Swt menyerahkan sepenuhnya kepada manusia, untuk mengelola berbagai sumber daya alam yang telah di sediakan oleh Allah Swt sepanjang tidak melewati batas yang telah ditentukan atau digariskan oleh agama. Manusia merupakan makhluk dari sekian banyak makhluk ciptaan Allah yang lain, mereka berada pada jenjang martabat yang luhur.<sup>1</sup>

Pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam hidup dan kehidupan setiap manusia, tanpa ekonomi yang berkecukupan mustahil dapat bertahan hidup dengan lama. Kehadiran manusia dimuka bumi ini, tentunya memerlukan materi (harta) berupa makanan, pakaian, dan papan (rumah tempat perlindungan), serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang cukup banyak jumlahnya. Bahkan sesungguhnya, sejak dalam kandungan manusia sudah memerlukan berbagai makanan yang bergizi agar tumbuh berkembang dengan baik dan sehat.<sup>2</sup>

Dewasa ini, keadaan perekonomian indonesia masih memprihatinkan dengan angka kemiskinan mencapai 28.590.000 orang atau 11,22 % dari seluruh penduduk

---

<sup>1</sup>Lihat Surah al-Isra (17): 70 Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Raja Publishing), h. 435.

<sup>2</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 14.

Indonesia. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Selain itu, angka pengangguran yang cukup signifikan mencapai 7.560.000 orang, hal ini dikarenakan kurangnya lapangan kerja yang tersedia. Sehingga, Ada yang harus menjadi pengemis karena tidak memiliki keahlian yang di butuhkan oleh lapangan pekerjaan yang ada dan tidak sedikit dari mereka harus terpaksa mencuri dan tidak segan-segan melukai korbannya karena desakan kebutuhan ekonomi.<sup>3</sup>

Olehnya itu, manusia dalam pemenuhan kebutuhannya senantiasa dituntut untuk mencari nafkah yang banyak dan tentunya tidak melenceng dari apa yang telah ditentukan oleh Alquran maupun hadits. Dalam kaitannya itu, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak akan berkurang, bahkan akan semakin banyak dan tidak akan terbatas. Alquran memang secara tegas menyebutkan ketiga macam kebutuhan hidup manusia tersebut dan mengingatkan manusia tentang keharusan memenuhinya<sup>4</sup>.

Jika melihat kepada fakta yang ada, Kabupaten Mamuju khususnya merupakan daerah yang tingkat representasi ekonomi terbilang tinggi di Sulawesi Barat dan ini bisa dilihat berdasarkan standar DOF dari Depdagri Pemerintah Kabupaten Mamuju, selama kurang waktu tahun anggaran 2010-2014 kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD rata-rata sebesar 1,62 persen, artinya potensi daerah Kabupaten Mamuju saat ini berdasarkan sumber PAD yang ada sangat potensial untuk menjadikan Kabupaten Mamuju sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi yang mumpuni.

---

<sup>3</sup>Diyon, *Keadaan Perekonomian Masyarakat, Penguasaan Iptek dan Kondisi Pendidikan Indonesia*. <http://kukerjakanprmu.blogspot.co.id/2016/08/keadaan-perekonomian-masyarakat.html?m=I>, Diakses tanggal 08 Mei 2018.

<sup>4</sup>Ika Yunia Fauzia, dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Sidoarjo: Kencana, 2014), h. 68

Meskipun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju terbilang cukup tinggi, akan tetapi tidak semua masyarakat mamuju memiliki penghasilan tetap. Hal ini di karenakan masih banyak masyarakat mamuju pada umumnya terkhusus masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Sinyonyoi tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga mereka memanfaatkan lahan-lahan perkebunan untuk mencari nafkah sebagai penyambung kebutuhan rumah tangganya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat mamuju terkhusus masyarakat yang ada di Kelurahan Sinyonyoi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan memanfaatkan buah kelapa yang jatuh di lahan atau di perkebunan milik masyarakat setempat sekalipun tanpa izin dari pemilik lahan/perkebunan tersebut, tanpa memperdulikan siapa pemilik lahan/perkebunan. Hal ini dilakukan secara turun-temurun, sehingga dianggap sebagai tradisi.

Buah kelapa yang mereka temukan di lahan/perkebunan milik masyarakat setempat, ada yang langsung dijual ke pengepul dan ada yang dikelolah terlebih dahulu. Biasanya yang menjual langsung kepada pengepul adalah mereka yang masih berstatus pelajar, di karenakan mereka belum tahu mengolah buah kelapa tersebut. Harga buah kelapa setiap bijinya biasanya di patok Seribu Rupiah, menyesuaikan dengan besar atau kecilnya buah kelapa juga melihat kondisi pasar yang ada.

Adapun buah kelapa yang dikelolah, biasanya dijadikan minyak kelapa, dimana terlebih dahulu melewati beberapa proses sampai menjadi minyak goreng yang sangat disukai oleh masyarakat karena memiliki aroma yang lebih wangi jika di bandingkan dengan minyak goreng kemasan yang ada di pasaran. Mereka yang memilih untuk mengolah buah kelapa menjadi minyak goreng memiliki beragam alasan, ada yang mengatakan bahwa mengolahnya menjadi minyak dan dijual lebih

banyak untungnya jika dibandingkan dengan menjualnya langsung ke pengepul. Ada juga yang mengatakan bahwa dengan diolahnya menjadi minyak goreng, sebahagian bisa dijual dan selebihnya lagi bisa digunakan untuk kebutuhan memasak dan kebutuhan lainnya.

Melihat realitas sosial itu, maka fenomena tersebut menjadi hal menarik untuk penulis teliti sebagai bahan acuan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonominya, sehingga aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat bernilai pahala dan mendapatkan berkah, baik itu berkahnya di dunia maupun berkahnya terhadap kehidupan akhirat kelak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka masalah pokok adalah bagaimana tradisi *Manduru' Anjoro* di Sinyonyoi Kabupaten Mamuju jika di analisis dari hukum Islam. Dari masalah pokok tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa sub-sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaan tradisi *Manduru' Anjoro* di Sinyonyoi Kabupaten Mamuju?
- 1.2.2 Bagaimana respons masyarakat dan Tokoh agama tentang tradisi *Manduru Anjoro* di Sinyonyoi Kabupaten Mamuju?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelaksanaan tradisi *Manduru' Anjoro* di Sinyonyoi Kabupaten Mamuju.
- 1.3.2 Untuk mengetahui respon masyarakat dan Tokoh agama tentang tradisi *Manduru Anjoro* di Sinyonyoi Kabupaten Mamuju.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang praktik ekonomi yang dilakukannya.

1.4.1.2 Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian yang sejenis, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih akurat dan lebih mendalam.

### **1.5 Manfaat Praktis**

#### **1.5.1 Bagi Peneliti**

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi-informasi yang terkait dengan praktik-praktik yang sudah mentradisi di masyarakat di dalam masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

#### **1.5.2 Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta kesadaran kepada masyarakat untuk dalam setiap kegiatan muamalahnya selalu berpegang teguh kepada ketentuan Alquran dan al-hadis. Sehingga setiap transaksi yang dilakukan tidak menyalahi ketentuan dari Alquran dan al-hadis.

#### **1.5.3 Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah untuk tetap menjadi promotor terhadap pengawasan kegiatan muamalah masyarakatnya, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat daerah setempat selalu menuju kearah yang baik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu menggambarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang akan dilakukan. Penggunaan tinjauan penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan objek yang akan diteliti. Sehingga bisa digambarkan perbedaan yang sangat mendasar dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan terhindar dari anggapan plagiasi.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Ratnah pada tahun 2017 STAIN Parepare dengan judul penelitian “*Tradisi Sayyang Pattu’du’* Pada Masyarakat Lero Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Islam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tradisi *sayyang pattu’du’* dimana masyarakat Lero menyewah beberapa perlengkapan *sayyang pattu’du’*, dimana penyewaan tersebut ada yang sesuai dengan prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam dan ada juga yang tidak sesuai. Persamaan penelitian yang saya lakukan dengan Ratnah adalah sama-sama membahas masalah tradisi atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah, penelitian sebelumnya membahas masalah *Sayyang Pattu’du’* yang di tinjau dari segi ekonomi Islam sedangkan saya membahas masalah *Manduru’ Anjoro* yang ditinjau dari segi hukum Islam.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Ibrahim pada tahun 2017 STAIN Parepare dengan judul penelitian *Praktek Jual Beli Ikan Di Kapal Paes Pada Masyarakat Nelayan Desa Lero Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk jual beli ikan di kapal *paes* adalah dengan melakukan pemesanan awal, dimana pembeli memesan ikan terlebih dahulu kepada kapal *paes* dan nelayan dengan jumlah tertentu setelah mendarat barulah barangnya diambil. Persamaan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang kebiasaan atau tradisi yang ada di masyarakat. Adapun perbedaannya adalah, penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim membahas masalah kebiasaan atau praktek jual beli ikan pada masyarakat nelayan Desa Lero dengan menggunakan analisis etika bisnis Islam sedangkan penelitian yang dilakukan adalah tradisi *Manduru' Anjoro* dengan menggunakan pendekatan hukum Islam.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Muhammad Anshar pada tahun 2015 STAIN Parepare dengan judul penelitian Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik *Ma'baluk Lolok* di Desa Betetangnga Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian menunjukkan pandangan tokoh agama terhadap praktik *ma'baluk lolok* di Desa Betetangnga itu boleh saja dilakukan sepanjang buah yang masih di atas pohonnya yang diperjual belikan itu sudah layak dan akan segera di panen ketika waktu panen memang sudah tiba saatnya dan kedua belah pihak saling meridhoi. Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji kebiasaan atau praktik muamalah yang ada di masyarakat. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian sebelumnya mengkaji masalah praktik *ma'baluk lolok* di Desa Betettangnga yang dikaji menurut pandangan tokoh agama sedangkan penelitian yang akan dilakukan praktik *manduru' anjoro* yang dilakukan oleh masyarakat sinyonyoi melalui analisis hukum Islam.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Rio Anggara pada tahun 2015 STAIN Parepare dengan judul penelitian Perilaku Masyarakat Sulili Barat dalam Barter Anjing

dan Barang Produktif Perspektif Sosiologi Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi pertukaran anjing dan barang produktif masyarakat Sulili Barat merupakan kegiatan usaha yang dapat membantu perekonomian masyarakat dan faktor penyebab masyarakat melakukan kegiatan pertukaran anjing dan barang produktif karena dipengaruhi keterbatasan ekonomi, barter dijadikan sebagai kebiasaan masyarakat, dan terkadang karena banyaknya anjing yang dimiliki mendorong masyarakat untuk menukarkannya dan membantu perekonomian masyarakat serta memberikan kebebasan keleluasaan individu untuk salah satunya dapat mengaktualkan diri. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji dan membahas terkait dan perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam bermualah. Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan yaitu jika penelitian terdahulu berfokus kepada perilaku masyarakat dalam barter anjing dan barang produktif di tinjau dari sosiologi hukum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam memungut buah kelapa yang pada dasarnya bukan hak miliknya.

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1 Pengertian Tradisi**

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf “*warasta*” kata ini berasal dari bentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat kenengratan<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup>Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Ananlisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 26. Lihat Juga Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2007) h. 119.

Tradisi atau kebiasaan (bahasa latin: *Traditio*, “diteruskan”) adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi kegenerasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktek tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan kepada kepercayaan terhadap nenek moyang dan leluhur yang telah mendahului. Tradisi berasal dari kata “*traditium*” pada dasarnya berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia objek material, kepercayaan, kejadian, atau lembaga yang di wariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Seperti misalnya adat-istiadat, kesenian dan properti yang digunakan.

Sesuatu yang diwariskan tidak berarti harus diterima, dihargai, diasimilasi, atau disimpan sampai mati. Bagi para pewaris, setiap apa yang mereka warisi tidak dilihat sebagai tradisi. Tradisi yang diterima akan menjadi unsur unsur yang hidup di dalam kehidupan para penduduknya. Menjadi bagian dari masa lalu yang dipertahankan sampai sekarang dan mempunyai kedudukan yang sama dengan inovasi-inovasi yang baru. Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu yang lama dan dilakukan secara turun-temurun dimulai dari nenek moyang.

---

<sup>6</sup>Anisatun Muti'ah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, Vol 1 (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009) h. 15

Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti seseorang. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, tradisi yang ada di dalam masyarakat akan mati dan ditinggalkan karena pergeseran zaman.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi baik itu bersifat Islami atau tidak, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak nenek moyang mereka, selain itu kebiasaan tersebut diyakini mampu mendatangkan sesuatu bagi masyarakat yang mempercayai dan melakukannya.

#### 2.2.1.1 Macam-macam *Urf*<sup>7</sup>

Pengertian *urf* adalah sikap, perbuatan, dan perkataan yang “biasa” dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya.<sup>8</sup> Kebiasaan (*urf*) adalah kata yang disukai. Dalam alquran banyak terdapat kata ini, walaupun dalam bentuknya yang berbeda-beda. Seperti *ma'ruf* (perbuatan baik yang sudah terkenal), *ma'rifah* (pengetahuan), dan *i'tiraf* (pengakuan).<sup>9</sup>

1. Dari segi objeknya, *urf* dibagi menjadi 2 yaitu *urf al-Lafzhi* dan *urf amali*.<sup>10</sup> Adapun yang dimaksud dengan *urf al-Lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu

<sup>7</sup>Tato Jumanto dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (t.tp: Amzah, 2005), h. 336-339.

<sup>8</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh; Pengalihan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2010), h. 80

<sup>9</sup>Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqhi Baru 3, Memahami Paradigma Fiqhi Moderat*, (t.tp: Penerbit Erlangga, 2008), h. 338-339.

<sup>10</sup>Tato Jumanto dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h. 335.

sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan *urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat yang dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari tertentu dalam satu minggu.

2. Dari segi cakupannya, *urf* dibagi menjadi 2 yaitu *urf amm* dan *urf khash*. Yang dimaksud dengan *urf amm* adalah *urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan *urf khash* adalah *urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.<sup>11</sup>
3. Dari segi keabsahan pandangan *syara'*, *urf* dibagi menjadi 2 yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* adalah *urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'* atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat serta tidak bertentangan dengan nash (ayat alquran dan hadis). Sedangkan *urf fasid* adalah *urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *syara'* atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.<sup>12</sup>
4. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, *urf* dibagi menjadi 2 yaitu *urf* yang bersifat umum dan *urf* yang bersifat khusus.<sup>13</sup> *Urf* yang bersifat umum yaitu

<sup>11</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh; Pengalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 90

<sup>12</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh; Pengalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 90

<sup>13</sup>H. A. Djazuli, I. Nurol Aen, *Ushul Fiqhi, Metodologi Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 188

adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang disemua negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan *urf* yang bersifat khusus yaitu *urf* yang hanya berlaku di suatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja.<sup>14</sup>

#### 2.2.1.2 Syarat-syarat Urf

Menurut para ulama ushul fiqh, ada beberapa syarat *urf* yang bisa dijadikan sumber hukum, yaitu sebagai berikut:

1. *Urf* itu (baik bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya *urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. *Urf* itu telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
4. *Urf* tidak bertentangan dengan nash baik Alquran maupun As-sunnah, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan.<sup>15</sup>

#### 2.2.1.3 Syarat-syarat *urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam<sup>16</sup>

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik di dalam alquran maupun sunnah.

<sup>14</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh; Pengalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 90

<sup>15</sup>H. A. Djazuli, I. Nurol Aen, *Ushul Fiqhi, Metodologi Hukum Islam*, h. 187.

<sup>16</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh; Pengalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 89.

2. Pemakaiannya tidak menyebabkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

### 2.2.2 Tradisi dalam Perspektif Islam

Tradisi dalam Islam disebut *urf* bermakna sebagai yang ada dalam masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan tidak mempunyai sanksi. *Urf* (tradisi) merupakan bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung di tengah masyarakat, yang menjadi kebutuhan sosial masyarakat yang sulit untuk ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan.

Setiap perkara yang telah mentradisi dikalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara baik maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah Swt. Hal ini karena Islam memahami bahwa tingkat kehidupan, kemampuan dan adat (*urf*) masyarakat berbeda antara satu dengan yang lainnya.<sup>17</sup> Syariat Islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan hukumnya sesuai adat (*urf*) setempat, dalam *qa'idah fiqhiyah* disebutkan adat kebiasaan dapat menjadi dasar (pertimbangan) hukum, akan tetapi tidak semua adat (*urf*) manusia dapat dijadikan dasar hukum. Adat (*urf*) dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Tidak bertentangan dengan nash baik Alquran maupun al-hadis.

<sup>17</sup>Sudirman sesse, *Islam dan Budaya Lokal*, (Jogjakarta: Mitra Cendekia, 2011), h. 83

<sup>18</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqhi: Pengalihan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, h. 89

2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempitan dan kesulitan.
3. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang bisa dilakukan oleh beberapa orang saja.

### **2.2.3 Tradisi Dalam Perspektif Sosial**

Dalam setiap masyarakat, baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lainnya berkaitan hingga merupakan suatu sistem, dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan memberi pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan warga masyarakat. Kebudayaan dan tradisi memang bukan hal yang sama, tetapi di dalam masyarakat seringkali dicampuradukkan bahkan disamakan. Karena keduanya sama-sama dilahirkan oleh manusia itu sendiri.

Dalam adat istiadat atau tradisi terdapat sistem budaya, sistem norma yang secara lebih khusus lagi dapat diperinci ke dalam berbagai macam norma menurut pranata-pranata yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan. Apabila kebiasaan itu diakui serta diterima sebagai kaidah maka kebiasaan itu menjadi tata kelakuan atau mores. Adat istiadat atau tradisi mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat (atau, bagian masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), h. 68

## 2.2.4 Hukum Islam

### 2.2.4.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Alquran dan al-hadis menjadi bagian agama Islam.<sup>20</sup> Hukum Islam merupakan serangkaian dari kata “Hukum” dan kata “Islam”.<sup>21</sup> Kedua kata itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa arab dan terdapat di dalam alquran juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Hukum Islam (syari’at Islam) menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari’ yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqdir*). Sedangkan menurut ulama fiqhi hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari’ dalam perbuatan seperti wajib, haram mubah dan makruh.

Syariat menurut bahasa berarti jalan sedangkan syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Mahmud Syalout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah Swt supaya manusia berpegang teguh kepada-Nya di dalam berhubungan dengan Tuhan, dengan saudaranya sesama muslim, dengan sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 42

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 5.

<sup>22</sup>Evo, *Pengertian Hukum Islam (Syari’at Islam)*, Blog Pendidikan Indonesia. <http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html>. Diakses tanggal 09 Maret 2018

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hukum Islam adalah hukum yang di syariatkan oleh Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik itu hukum yang berhubungan dengan aqidah (ibadah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan muamalah (perbuatan).

#### 2.2.4.2 Sumber Hukum Islam

Adapun sumber hukum Islam yaitu Alquran, as-sunnah (al-hadits) dan akal pikiran (*ra'yu*) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya dengan menggunakan berbagai metode atau cara di antaranya: *ijma, qiyas, istidlal, maslahah mursalah, istihsan, istishab dan 'urf*.<sup>23</sup>

Pendapat lain, menurut penyelidikan dapat dipastikan dalil-dalil syar'iyah yang diambil daripadanya, hukum-hukum amaliyah, berpangkal kepada empat pokok, yaitu: Alquran. As-sunnah, al-Ijma' dal al-Qiyas.<sup>24</sup> Keempat dalil tersebut telah disepakati oleh mayoritas umat Islam. Adapun dalil mengenai penggunaan empat sumber hukum tersebut sebagai dalil, Allah Swt berfirman di dalam Q.S an-Nisa/4:59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Swt dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (alquran) dan Rasul (sunnahnya),

<sup>23</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 78

<sup>24</sup>Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Ed. 1 Cet. 1, Jakarta: Sniar Grafika, 2009), h. 9.

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>25</sup>

Pada umumnya, sumber hukum Islam ada empat yaitu Alquran, As-sunnah, Ijma, Qiyas. Namun, ada juga menyebutkan *Urf*, Maslahah Mursalah, Istihsan dan Istishab.<sup>26</sup>

### 1. Alquran

Sumber utama hukum Islam adalah alquran. Secara bahasa Alquran artinya bacaan, sedangkan menurut istilah Alquran adalah kalam Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, berupa teks (dengan jalan) mutawatir untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>27</sup> Maulana M. Ali mengatakan bahwa alquran terdiri atas 6230 ayat, akan tetapi apabila kalimat *Bismillahir Rahmanir Rahim* masing-masing dianggap satu ayat maka jumlahnya menjadi 6353 ayat.<sup>28</sup>

Alquran adalah sumber utama hukum Islam. Adapun tentang isi kandungan Alquran oleh sebahagian ulama dibagi ke dalam lima bagian, yaitu:<sup>29</sup>

1. Mengandung hal-hal yang berhubungan dengan ketauhidan;
2. Mengandung hal-hal yang berhubungan dengan ibadah;
3. Mengandung hal-hal yang berhubungan dengan janji akan mendapat ganjaran, ancaman dan siksaan;

<sup>25</sup>Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 87

<sup>26</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 78

<sup>27</sup>Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, h. 9.

<sup>28</sup>Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, h. 12

<sup>29</sup>Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, h. 12

4. Mengandung mengenai penjelasan tentang jalan mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat; dan
5. Mengenai sejarah atau kisah-kisah umat zaman dahulu.<sup>30</sup>

Alquran merupakan sumber hukum Islam pertama dan utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Swt, yaitu mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan.<sup>31</sup> Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia atau makhluk lainnya secara horizontal.

## 2. As-Sunnah

As-sunnah menurut bahasa adalah kelakuan, perjalanan, pekerjaan.<sup>32</sup> As-sunnah menurut istilah ulama ushul fiqhi adalah ucapan nabi dan perbuatannya dan taqirinya. Dari definisi tersebut, maka kita dapat membagi as-Sunnah ke dalam tiga bagian, yaitu:<sup>33</sup>

1. Sunnah *qauliyah* yaitu hadits-hadits Rasulullah Saw., yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persesuain (situasi);
2. Sunnah *fi'liyah* yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad Saw., seperti melakukan shalat lima waktu sehari semalam dengan sunnah *kaifiyahnya* (tata cara) dan rukun-rukunnya;

---

<sup>30</sup>H.A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqhi 1 dan 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 162

<sup>31</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 61

<sup>32</sup>Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, h. 13.

<sup>33</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993), h. 40-41

3. Sunnah *taqririyah* yaitu perbuatan sebagian sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi Saw, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan, sedangkan ikrar itu adakalanya dengan cara mendiamkannya, atau tidak menunjukkan tanda-tanda ingkar atau menyetujuinya.

Para ulama sepakat bahwa as-Sunnah dengan ketiga bentuknya itu boleh dijadikan hujjah (yakni sebagai sumber hukum kedua dalam Islam sesudah Alquran),<sup>34</sup> alasan tertuang dalam firman Allah Swt Q.S Al-Hasyr/59:7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan apa-apa yang disampaikan oleh Rasul maka ambillah dan apa-apa yang ia larang kamu daripadanya maka jauhilah.<sup>35</sup>

3. Al-Ijma'

Ijmak menurut bahasa artinya kesepakatan.<sup>36</sup> Ijma' menurut istilah ulama ushul (*ushuliyyin*) ialah kesepakatan semua mujtahidin di antara umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah Saw., atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau suatu kasus.<sup>37</sup> Dalil atas kehujjahan ijma' terdapat di dalam firman Allah Swt Q.S. An-Nisa/4:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

<sup>34</sup>H.A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqhi 1 dan 2*, h. 147

<sup>35</sup>Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 546

<sup>36</sup>Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, h. 14.

<sup>37</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 56

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Swt dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.<sup>38</sup>

#### 4. Qiyas

Qiyas menurut bahasa adalah “ukuran” atau “persamaan” seperti seorang mengukur atau mempersamakan sesuatu dengan yang lainnya. Sedangkan qiyas menurut istilah ulama ushul fiqhi adalah mengeluarkan seperti hukum (sesuatu) yang telah disebut, terhadap sesuatu yang belum disebut karena ada persamaan antara keduanya.<sup>39</sup>

#### 5. Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah yaitu mutlak. Menurut istilah para ahli ushul fiqhi ialah suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyaratkan suatu hukum yang merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini disebut mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka, atau menolak mudharat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya.

#### 6. *Urf*

*Urf* menurut bahasa adalah “adat”, “kebiasaan”, suatu kebiasaan yang terus menerus.<sup>40</sup> Pengertian *urf* adalah sikap, perbuatan, perkataan yang biasa dilakukan

<sup>38</sup>Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 87

<sup>39</sup>H. A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqhi 1 dan 2*, h. 188

<sup>40</sup>Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 161

oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya.<sup>41</sup> *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung (konstan) di tengah masyarakat.<sup>42</sup>

#### 7. Istishab

Kata Istishab secara etimologi berasal dari kata “istashhaba” dalam sighat istif’ala yang bermakna استمرار الصحبة kalau kata الصحبة diartikan dengan teman atau sahabat dan استمرار diartikan selalu atau terus menerus, maka istishab secara Lughawi artinya selalu menemani atau selalu menyertai.<sup>43</sup> Sedangkan menurut istilah Istishab adalah melanjutkan berlakunya hukum yang sudah ada dan sudah ditetapkan ketetapan hukumnya, lantaran sesuatu dalil sampai ditemukan dalil lain yang mengubah ketentuan hukum tersebut.

Dari pengertian yang lain juga disebutkan, istishab berasal dari bahasa Arab ialah pengakuan adanya perhubungan. Sedangkan dari kalangan ulama` (ahli) ushul fiqh Istishab menurut istilah adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. Atau menetapkan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu dan masih tetap pada keadaannya itu, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahannya. Menurut Ibnu Qayyim, istishab adalah menyatakan tetap berlakunya hukum yang telah ada dari suatu peristiwa, atau menyatakan belum adanya hukum suatu peristiwa yang belum pernah ditetapkan hukumnya.

---

<sup>41</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2010), h. 88

<sup>42</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Cet. III; Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), h. 416

<sup>43</sup>Tato Jumanto dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h. 145.

Dari pengertian istishab di atas, dapat dipahami bahwa istishab itu ialah:

1. Segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu, dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali kalau telah ada yang mengubahnya.
2. Segala hukum yang ada pada masa sekarang, tentu telah ditetapkan pada masa yang lalu.

Istishab mengikut klasifikasinya dapat dibahagikan ke dalam empat bagian yaitu:<sup>44</sup>

1. Istishab Al-Ibahah Al-Ashliyyah

Al-istishab bahagian ini membawa maksud pada asalnya sesuatu itu adalah harus ketika tiada dalil yang menyalahinya apabila perkara itu memberi manfaat dan haram apabila sesuatu perkara itu mendatangkan kemudharatan. Contohnya: seluruh pepohonan yang ada di hutan merupakan milik bersama manusia dan masing-masing berhak menebang dan mengambil memanfaatkan pohon dan buahnya, sampai pada bukti yang menunjukkan bahwa hutan itu telah menjadi milik orang.

2. Istishab Al-Bara'ah Al-Ashliyyah

Al-Istishab bahagian ini membawa maksud berterusan ataupun berkekalan. Al-Istishab ini juga didefinisikan sebagai pada asalnya seseorang adalah terlepas daripada bebanan dan kewajipan syara' sehingga terdapat dalil atau bukti yang menunjukkan untuk memikul tanggungjawab tersebut. Misalnya ialah lelaki dan wanita tidak ditaklifkan untuk memikul tanggungjawab sebagai suami isteri selagi mereka belum diakad dengan perkahwinan yang sah.

---

<sup>44</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, h. 92-93. Lihat juga Sulaiman, Abdullah, *Sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 160-161

### 3. Istishab Hukum

Al-Istishab ini bermaksud hukum itu tetap dengan sifat asalnya, yaitu asal ketetapan syara' pada sesuatu hukum sama ada ia harus atau haram sehingga terdapat dalil yang menunjukkan hukum yang sebaliknya.

### 4. Istishab Al Wasf

Al-Istishab ini membawa maksud sesuatu ketetapan hukum berlaku menurut syara' dan akal tentang thabitnya dan berkekalannya. Erti kata lain, al-istishab dalam pembahagian yang ke-empat ini diakui ada kaitannya dengan syara' dan akal.

#### 2.2.4.3 Tujuan Hukum Islam

Dengan adanya hukum Islam, maka akan memberikan kepada manusia kehidupan yang bahagia dunia akhirat dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau meninggalkan hal-hal yang dapat mendatangkan kemudharatan. Menurut Abu Ishaq al Shabiti merumuskan 5 tujuan hukum Islam di antaranya:<sup>45</sup>

1. Memelihara Agama. Agama merupakan pedoman bagi hidup manusia untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Di dalam agama Islam ada 3 komponen yang saling berkaitan yaitu akidah merupakan pegangan hidup setiap muslim, akhlak (sikap hidup seorang muslim) dan syariah merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam hubungan dengan tuhan nya maupun sesama manusia lainnya. oleh karena itu, hukum Islam wajib agama yang dianut oleh seseorang dalam menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan agama-Nya;

---

<sup>45</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 63-64.

2. Memelihara jiwa. Jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya;
3. Memelihara akal. Dengan akal yang sehat maka manusia dapat berfikir tentang Allah, alam semesta beserta segala isinya dan dirinya sendiri. Akal tersebut diarahkan pada sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia bukan terhadap hal-hal yang merugikan kehidupan manusia itu sendiri;
4. Memelihara keturunan. Agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan kehidupan umat manusia dapat diteruskan, maka hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan oleh Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan;
5. Memelihara harta. Harta merupakan titipan Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan kelangsungan kehidupannya. Oleh karena itu, kehadiran hukum Islam yang melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara.

### **2.3 Tinjauan Konseptual**

Untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari subjudul sebagai berikut:

#### **1. Tradisi**

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf “*waratsa*” kata ini berasal dari bentuk masdar

yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat kenengratan<sup>46</sup>.

Tradisi (bahasa latin: *Traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan. Dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi kegenerasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktek tersebut.<sup>47</sup>

Pada dasarnya, tradisi dilakukan secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti. Saya mencoba membuat tulisan ini untuk mencoba memberikan gambaran perbedaan antara sebuah ajaran sesuai dengan tuntutan dengan sebuah tradisi yang melalui asimilasi budaya dengan dengan ajaran agama tertentu.<sup>48</sup>

Dalam judul tersebut, tradisi yang dimaksud di sini adalah kebiasaan masyarakat yang ada di Kelurahan Sinyonyoi, sehingga hal ini sudah di anggap biasa dan lazim di kalangan masyarakat.

---

<sup>46</sup>Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Ananlisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 26. Lihat Juga Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2007) h. 119.

<sup>47</sup>Anisatun Muti'ah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, hal. 15

<sup>48</sup>Abinehisyam, [wordpress.com/2011/12/29/tradisi-dalam-mayrakat-islam/.html](http://wordpress.com/2011/12/29/tradisi-dalam-mayrakat-islam/.html). Diakses tanggal 09 maret 2018

## 2. Manduru' Anjoro

*Manduru' Anjoro* berasal dari Bahasa Mamuju, *Manduru'* berarti “memungut” sedangkan *Anjoro* berarti “kelapa”. Jadi, *Manduru' Anjoro* berarti memungut buah kelapa. Memungut kelapa yang di maksudkan di dalam judul ini adalah memungut buah kelapa yang jatuh dari pohonnya yang bukan miliknya sendiri, baik itu kelapa yang berada di lahan yang terawat mapun lahan yang tidak terawat.

## 3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Alquran dan hadits menjadi bagian agama Islam. Hukum Islam (*syari'at* Islam) menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) *syari'* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqdir*).<sup>49</sup>

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi operasionalnya adalah tradisi *Manduru Anjoro* atau memungut buah kelapa yang dilakukan oleh masyarakat sinyoyoi merupakan sebuah kebiasaan yang telah berlangsung selama puluhan tahun di tengah-tengah masyarakat sinyoyoi yang akan dianalisis melalui hukum Islam yaitu hukum yang bersumber dari Alquran dan hadits.

### 2.4 Kerangka Pikir

Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan secara turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin dan praktek tersebut. Tradisi *Manduru' Anjoro*

---


<sup>49</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

merupakan kebiasaan memungut kelapa yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sinyonyoi tanpa memperhatikan apakah itu miliknya atau bukan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tradisi yang ada di masyarakat Kelurahan Sinyonyoi Kabupaten Mamuju yang sudah berlangsung puluhan tahun lamanya. Tradisi *Manduru Anjoro* ini akan saya analisis melalui hukum Islam menggunakan tiga pendekatan yaitu *Istishab, Maslahah Mursalah dan Urf*, sehingga hasil penelitian ini bisa mendapatkan kesimpulan terkait tradisi *Manduru' Anjoro* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sinyonyoi Kabupaten Mamuju.


#### 1. Bagan Kerangka Pikir

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:



**Bagan Kerangka Pikir**

(Gambar 1)



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh STAIN Parepare dengan tetap merujuk kepada buku-buku metodologi penelitian yang ada. Metode penelitian yang ada di dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.<sup>50</sup> Sugiyono mengemukakan “secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.<sup>51</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>52</sup> Penelitian lapangan (*field Research*) adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu tradisi *manduru' anjoro* yang sering terjadi di masyarakat Mamuju dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang merupakan penelitian non hipotesis.<sup>53</sup> Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti

---

<sup>50</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,(Makalah dan kripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30

<sup>51</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 3

<sup>52</sup>Lexy, j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), h. 135

<sup>53</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 25

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>54</sup>

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Pemilihan lokasi penelitian diatas, merupakan hasil pertimbangan calon peneliti yang dimana lokasi tersebut merupakan daerah kelahiran calon peneliti. Sehingga dalam mengumpulkan data-data atau informasi yang dibutuhkan, akan memudahkan calon peneliti.

#### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan lamanya yaitu sejak tanggal 11 September sampai 11 November serta disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Dengan pertimbangan bahwa jarak kampus dan lokasi penelitian cukup jauh, sehingga data-data yang diperlukan bisa terpenuhi.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Objek utama yang menjadi sasaran dalam penelitian ini ialah pandangan hukum Islam terkait tradisi *Manduru' Anjoro* yang terjadi di masyarakat Kelurahan Sinyonyoi Kabupaten Mamuju.

---

<sup>54</sup>Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 54

### 3.4 Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Adapun pembagian sumber data secara umum ada dua, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya atau dengan kata lain Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>55</sup> Dengan kata lain, data ini diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Sehingga keakuratan dari data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, baik itu buku-buku yang berkaitan dengan objek kajian yang akan dibahas, peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jurnal Ilmiah, maupun hasil penelitian seperti Skripsi, Disertasi dan Tesis.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan

---

<sup>55</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta. 2010), h. 62

pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data yang dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>56</sup> Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan mencatat gejala-gejala yang diselidiki secara sistematis.

## 2. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*).<sup>57</sup> Dalam penelitian ini, bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur, yaitu peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan akurat bukan berdasarkan perkiraan.<sup>58</sup> Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan angket cenderung merupakan data primer atau data langsung yang didapat dari pihak pertama.<sup>59</sup> Alat yang biasanya dalam mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi

---

<sup>56</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 63

<sup>57</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 108

<sup>58</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 158

<sup>59</sup>Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 69

adalah kamera atau handphone, dengan cara mengambil gambar atau melakukan perekaman suara.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>60</sup> Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah induktif dan deduktif. Teknik induktif, yaitu dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan teknik deduktif, yaitu cara yang menganalisis data yang berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah awal yang dilakukan oleh peneliti. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber data kunci yakni masyarakat Kelurahan Sinyonyoi, baik masyarakat secara umum maupun tokoh agama yang ada melalui wawancara.

#### 2. Mereduksi data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis

---

<sup>60</sup>Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 103

di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>61</sup>

Data dari hasil wawancara tersebut dengan beberapa sumber data serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan kedalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti. Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan data informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan, akan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji bermakna.<sup>62</sup>

### 3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Miles dan Huberman dalam Rasyid mengungkapkan bahwa *verifikasi* data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.<sup>63</sup> Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>64</sup>

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu; melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi),

---

<sup>61</sup>Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, h. 92

<sup>62</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40

<sup>63</sup>Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*, h. 71

<sup>64</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, h. 99

wawancara, observasi dan dokumentasi; dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Lokasi Penelitian

Kelurahan Sinyoyoi merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Kalukku. Sebagian besar penduduk Kelurahan Sinyoyoi hidup dari sektor pertanian dan kelautan. Hal ini di karenakan wilayah Kelurahan Sinyoyoi merupakan wilayah pantai dan merupakan daerah yang datar, sehingga hasil dari sektor pertanian khususnya padi sangat melimpah dan mendukung.

Kelurahan Sinyoyoi terdiri atas 13 Lingkungan yaitu Lingkungan Balatedong, Lingkungan Lombang-lombang Utara, Lingkungan Lombang-lombang Induk, Lingkungan Pure 1, Lingkungan Pure 2 Lingkungan Pure Timur, Lingkungan Padang Kassa, Lingkungan Sampoang, Lingkungan Padang Malolo, Lingkungan Tampa Padang Induk, Lingkungan Tampa Padang Utara, Lingkungan Kampung Jati dan Lingkungan Bala Kalumpang.

Secara geografis wilayah Kelurahan Sinyoyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju merupakan wilayah yang terletak dibagian Selatan dari Ibu Kota Kecamatan Kalukku dengan luas wilayah 42,18 KM<sup>2</sup>. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Sinyoyoi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Kalukku
- Sebelah Timur : Desa Pammulukang.
- Sebelah Selatan : Kelurahan Bebanga
- Sebelah Barat : Selat Makassar

## 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.2.1 Bentuk-bentuk Pelaksanaan Tradisi *Manduru' Anjoro* di Sinyonyoi Kabupaten Mamuju

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku bangsa dan di dalamnya beragam tradisi dan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Hal ini tidak lepas dari banyaknya suku yang mendiami negeri ini. Setiap suku memiliki tradisi masing-masing, sehingga membuat Indonesia kaya akan tradisi. Akan tetapi, di tengah era modernisasi, semakin banyak tradisi di Indonesia yang tergerus kemajuan zaman. Salah satu penyebab tradisi tidak lagi dipraktekkan adalah dianggap kurang relevan dengan masa kini.

Tradisi-tradisi ini biasanya dihubungkan antara suatu kegiatan manusia dengan aktivitas alam sekitar, antar manusia, manusia dengan sang penguasa (bentuk umum). Memang secara naluriah, manusia mengakui akan adanya sebuah penguasaan sesuatu terhadap sesuatu agar sesuatu tersebut tidak mengganggu aktivitas manusia dalam kehidupan.

Namun ada juga beberapa tradisi yang ditinggalkan karena tradisi tersebut menghabiskan biaya yang cukup besar sedangkan kebutuhan sehari-hari sudah sangat susah untuk terpenuhi bagi masyarakat yang berada pada tingkat perekonomian menengah ke bawah. Biasanya tradisi ini dimodifikasi sehingga tidak seperti lagi dengan zaman dahulu, namun ada juga tradisi yang masih dipertahankan keasliannya sampai sekarang, seperti tradisi *Manduru' Anjoro* dalam masyarakat Kelurahan Sinyonyoi.

Tradisi *Manduru' Anjoro* yang berkembang di masyarakat Kelurahan Sinyonyoi merupakan suatu kebiasaan yang telah ada sebelum Indonesia merdeka.

Tradisi tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang sudah dewasa, akan tetapi tradisi ini juga dilakukan oleh semua lapisan masyarakat selama kemampuan fisik masih mendukung untuk melakukan tradisi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui proses wawancara mengenai tradisi *Manduru' Anjoro* yakni sebagian dari masyarakat tersebut memahami batasan-batasan dari tradisi *Manduru' Anjoro* dan masyarakat lain kurang memahaminya, mereka hanya mengikuti apa yang selama ini mereka lihat di masyarakat dalam pelaksanaan tradisi atau kebiasaan tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan tradisi *Manduru' Anjoro* yang mereka lakukan hanya melihat dari kebiasaan masyarakat sebelumnya tanpa melihat lebih jauh apa yang di atur di dalam Alquran maupun hadist yang menjadi pedoman umat Islam

Adapun sebagian dari masyarakat yang memahami batasan dari tradisi *Manduru' Anjoro* yaitu Bapak M. Sabir yang merupakan tokoh Agama di Kelurahan Sinyonyoi. Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti, beliau mengatakan:<sup>65</sup>

*Anu' kupahang koi' masala mandoho' kaluku, indo'o nei' masaedo' nalakukan masaraka' sinyonyoi dan masaraka' laenna mappulo taung do' masaena napugau' tapi u'de kuinsang ampunna di kampung laenna. Inde'e mandoho' kaluku diang batasanna tersendiri dan biasa todinde nalanggar indo'o batasanna, mungkin naingsande atau gara-gara u'de naingsang indo'o batasanna. Pepasanna tobaha-baha'ta diolo' nanggoa singganna buahang ampunna' lammedo' di batanna, apaka indo'o buah kaluku, buah mangga ataupun buah-buahan laenna indo'o termasuk do anu' di siola-olai ampele' singgannana ampunna u'de mala mallarang masaraka' mangngala.*

Maksudnya:

Pemahaman saya mengenai tradisi *Manduru' Anjoro* itu merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat sinyonyoi dan sekitarnya yang telah berlangsung puluhan tahun lalu tapi saya tidak tahu kalau di daerah lain. Memungut kelapa ini memiliki batasan-batasan tertentu yang terkadang masyarakat setempat melanggar dari batasan tersebut, baik karena mereka tahu ataupun tidak tahu terkait batasan-batasan dari tradisi ini. Pesan dari orang tua

---

<sup>65</sup>M. Sabir, selaku tokoh agama Kelurahan Sinyonyoi, wawancara dengan imam masjid Baburrahmah Sampuang, 30 September 2018.

dahulu bahwasanya semua buah yang jatuh dari pohonnya, baik itu buah kelapa, mangga maupun buah-buahan yang lainnya merupakan hak milik bersama dan para pemiliknya tidak boleh melarang masyarakat untuk mengambilnya.

Ibu Rusmiah, yang dalam kehidupan sehari-harinya *Manduru Anjoro* dan dia masuk dalam kelompok yang kurang memahami batasan dari *Manduru' Anjoro* tersebut, dalam wawancara yang saya lakukan dia mengatakan bahwa:<sup>66</sup>

Apa yang saya lakukan ini murni dari apa yang saya lihat di kehidupan sehari-hari saya, mulai dari saya kecil sampai sekarang, kalau di tanya masalah *Manduru' Anjoro*, saya tidak terlalu paham itu semua kenapa bisa menjadi kebiasaan masyarakat di kampung ini, hanya saja dari pesan orang tua terdahulu yang saya dengar dari orang tua sekarang, kita tidak boleh sampai melewati pagar kebun orang untuk mengambil buah kelapa yang jatuh, karena perbuatan tersebut menurut orang tua dulu itu adalah mencuri.

Pada waktu yang berbeda, saya mendatangi salah seorang masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui perihal batasan dari tradisi *Manduru' Anjoro* yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Dalam wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Sajidah yang merupakan ibu rumah tangga, beliau mengatakan:<sup>67</sup>

*Yaku' inne u'de kuinsang sisi'da apa itte manduru' Anjoro, sampe dumba batasanna, pada poko'na apa kujuma-jama selama inne mai u'de diang laenna selain untuk kaparalluanna passapoangku. Ampuanna diang la'binna kelolongang untuk kaparalluanna passapoangku, itte iyya u'de di sengaja ampele use' itte tujuanku. Intina inne dikua Manduru Anjoro', Manduru' Mangga ampele. manduru' buah-buahan laenna ampunna lammedo naung di tampo itte apa-apa hakna pissang doi todapa sema misinjolo manduru'.*

Maksudnya:

Saya tidak tahu persis apa itu tradisi *Manduru' Anjoro*, sampai sejauh mana batasannya, yang jelas apa yang saya lakukan sehari-hari hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya ini. Adapun jika yang saya hasilkan dalam sehari itu lebih dari kebutuhan rumah tangga saya, itu adalah diluar dari tujuan saya. Yang jelasnya buah kelapa, mangga maupun buah lainnya yang telah jatuh tanah bagi saya itu adalah hak milik bagi siapa saja yang pertama menemukan.

---

<sup>66</sup>Rusmiah, selaku ibu rumah tangga di Kelurahan Sinyonyoi, wawancara dengan masyarakat sinyonyoi, 15 September 2018

<sup>67</sup>Sajida, selaku ibu rumah tangga di Kelurahan Sinyonyoi, wawancara dengan masyarakat sinyonyoi, 15 September 2018.

Setelah melakukan wawancara dan dengan melihat ketiga penjelasan masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat Kelurahan Sinyonyoi mengetahui masalah hukum dan batasan dalam *Manduru' Anjoro*. Hal ini dikarenakan berbagai faktor yang menjadikan mereka kurang akan pengetahuan tentang tradisi *Manduru' Anjoro*, salah satunya adalah faktor pendidikan dan pemahaman agama yang kurang sehingga mereka hanya mengikut saja dengan apa yang di lakukan oleh orang tua terdahulu tanpa mengetahui jelas hukum dari apa yang mereka lakukan.

#### 4.2.1.1 Persiapan dalam *Manduru' Anjoro*

Persiapan merupakan suatu kegiatan yang akan dipersiapkan sebelum melakukan sebuah kegiatan. Tanpa persiapan, kegiatan tidak akan terlaksanakan dengan baik atau pun susah untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika persiapan dalam sebuah kegiatan yang akan kita laksanakan bagus, maka kegiatan itu akan terlaksana dengan baik, sehingga hasil dari persiapan yang dilakukan adalah sebuah kegiatan yang memuaskan.<sup>68</sup>

Berbeda dengan tradisi yang ada di daerah lain, dimana sebelum pelaksanaan tradisi terlebih dahulu ada sebuah sistem yang di dalamnya meliputi serangkaian kegiatan yang harus dilakukan. Namun, pada masyarakat di Sinyonyoi Kabupaten Mamuju tidak ada ritual-ritual tertentu dalam melakukan *Manduru' Anjoro*, hal ini di karenakan kegiatan *Manduru' Anjoro* merupakan sebuah kegiatan pemenuhan perekonomian masyarakat Sinyonyoi dengan memungut buah kelapa yang jatuh di

---

<sup>68</sup>[http://irawadiymailcom.blogspot.com/2009/05/pengertian-persiapan\\_29.html](http://irawadiymailcom.blogspot.com/2009/05/pengertian-persiapan_29.html).

perkebunan warga setempat. Hanya saja ada beberapa alat yang akan dipersiapkan untuk memudahkan para *Panduru Anjoro*<sup>69</sup> dalam *Manduru' Anjoro*.

Menurut Ibu Asmawati, secara umum ada beberapa persiapan yang sering dilakukan oleh masyarakat sinyonyoi dalam *Manduru' Anjoro* yaitu sebagai berikut:<sup>70</sup>

#### 1. *Mampili Piso* (Memilih Parang)

Untuk memulai aktivitas *Manduru' Anjoro*, masyarakat terlebih dahulu memilih parang yang akan digunakan. Hal ini disebabkan karena tidak semua jenis parang yang ada bisa dengan mudah digunakan untuk *Manduru' Anjoro* dan membuat pegangan (*mantalingai*) kelapa yang nantinya ditemukan. Pemilihan parang yang tepat, akan lebih memudahkan dalam melakukan aktivitas *Manduru' Anjoro*.

Dalam wawancara saya dengan Ibu Asmawati atau yang masyarakat setempat kenal dengan panggilan Mama Indra, dia mengatakan:<sup>71</sup>

*Ampunna limaotau mandoho' kaluku u'detinei sembarang piso dibaha, diang dingngoi piso khusus untuk dipake mosahi, tapi biasa toi kuita todapa sahe piso nabaha gara-gara u'demi kapang diang piso laenna di dasanna, dan anu' paling penting diperhatikan adalah piso yang akan dibawa u'de manipi bega dan gampang tiballu', tampa'na maccoa dipake mancungkil benuna kaluku dan dipakeang sele'*

Maksudnya:

Kalau kita pergi memungut kelapa tidak sembarang parang yang dibawa, ada parang yang khusus untuk dipakai mosahi akan tetapi ada juga saya liat orang asal berbentuk parang itu yang dia gunakan, mungkin karena tidak ada lagi parang yang lain di rumahnya, dan yang paling penting diperhatikan adalah parang yang akan kita bawa tidak terlalu tipis dan mudah bengkok, ujungnya bagus digunakan untuk membuat pegangan pada kelapa dan dikasih sarung.

<sup>69</sup>*Panduru' Anjoro* adalah orang-orang yang melakukan kegiatan *Manduru' Anjoro*

<sup>70</sup>Asmawati, selaku masyarakat Kelurahan Sinyonyoi, wawancara dengan masyarakat Kelurahan Sinyonyoi, 25 September 2018

<sup>71</sup>Asmawati, selaku masyarakat Kelurahan Sinyonyoi, wawancara dengan masyarakat Kelurahan Sinyonyoi, 25 September 2018

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya parang yang digunakan adalah parang yang ujungnya memiliki bentuk sedikit meruncing dan parang tersebut memiliki tebal, agar ketika membuat pegangan (*mantaligai*) pada kelapa, parang tersebut tidak bengkok.

Selain itu, masyarakat setempat juga tidak lupa memasukkan parang tersebut ke dalam sarungnya. Hal itu dilakukan demi keamanan dari para *Panduru Anjoro* tersebut. Karena bisa saja saat ada kelapa yang jatuh dan ada orang lain yang berada persis di tempat itu, biasanya para *Panduru' Anjoro* berlari untuk mendapatkan buah kelapa tersebut. Sehingga ketika parang tersebut berada dalam sarungnya, itu akan membuat kita lebih aman dari irisan parang yang tidak di inginkan.

Dalam wawancara saya dengan Rahmadani selaku warga Lingkungan Sampoang, dia mengatakan:<sup>72</sup>

*Biasa indo'o u'de disadari tappa limumpa' kaleng tau silumba mandoho' kaluku, ampunna mangngantiang tau piso biasa dipentibeang kaleng piso di lima, biasa toi ditei' tahu' selama limumpa' tau, indo'o mi maccoana ampunna dipakeang sele'na, ampele u'de mebaka'*

Maksudnya:

Seringkali tanpa di sadari dan kita langsung lari berebutan saat ada kelapa jatuh, jika saat itu kita sedang memegang parang, biasa langsung dibuang begitu saja dari tangan, biasa juga dipegang terus selama kita berlari, itulah bagusya jika parang yang kita gunakan kita simpan di sarungnya, agar tidak melukai.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penggunaan sarang parang pada saat *Manduru' Anjoro* sangat penting demi keamanan diri dari para *Panduru' anjoro* itu sendiri, sehingga hal-hal yang tidak di inginkan tidak terjadi, seperti tersayat atau tertusuk oleh parang.

---

<sup>72</sup>Rahmadani, selaku masyarakat Sampoang Kelurahan Sinyonyoi, wawancara dengan masyarakat Kelurahan Sinyonyoi, 25 September 2018

## 2. *Mangngasa Piso* (Mengasah/Menajamkan Parang)

Sebelum warga setempat meninggalkan rumah untuk *Manduru' Anjoro*, mereka terlebih dahulu mempersiapkan parang yang akan digunakan untuk membuat pegangan atau dalam bahasa daerah setempat dikenal dengan istilah *Mantalingai Kaluku*<sup>73</sup> dengan cara mengasah atau menajamkan parang yang akan digunakan. Menurut Aswat Risal, proses menajamkan parang bisa menggunakan dua teknik yaitu menggunakan asahan kasar dan ada juga yang menggunakan asahan halus, tergantung seberapa tumpulnya parang yang akan di tajamkan.<sup>74</sup>

## 3. *Mangkapia Pilemba'* (membuat alat pemikul)

Untuk memudahkan mobilisasi dari hasil yang di dapatkan, biasanya para *Panduru' Anjoro* membuat alat pengangkut kelapa (*pilemba'*) dengan berbagai sumber daya alam yang bisa di manfaatkan. Pada umumnya, *pilemba'* terbuat dari dua jenis bahan yaitu kayu dan bambu. Namun, ada pula yang memanfaatkan pelepah (*palapa*) dari pohon kelapa, hal ini di karenakan keberadaan pelepah (*palapa*) kelapa sangat mudah ditemukan di sepanjang kebun kelapa yang ada.

Dalam wawancara yang saya lakukan dengan Aswat Risal, dia mengatakan:<sup>75</sup>

*Ampunna' koi' biasa a' mangkapia pilemba' biasa toi u'de, tergantung sanggaka masoona kaluku kudoho', dan biasana palapana kaluku kukapai pilemba' aka' gampang nei' dihumpa'*

Maksudnya:

<sup>73</sup>*Mantalingai kaluku* berasal dari bahasa Sinyonyoi yang artinya membuat pegangan pada kelapa, dengan cara mengupas sedikit kulit kelapa dan diikatkan ke kelapa yang lain.

<sup>74</sup>Aswat Risal, selaku masyarakat Kelurahan Sinyonyoi, wawancara dengan masyarakat Kelurahan Sinyonyoi, 30 September 2018.

<sup>75</sup>Aswat Risal, selaku masyarakat Kelurahan Sinyonyoi, wawancara dengan masyarakat Kelurahan Sinyonyoi, 30 September 2018.

Kalau saya bisanya membuat alat pemikul biasa juga tidak, menyesuaikan dengan seberapa banyak hasil yang saya dapatkan dari memungut kelapa, dan biasa saya membuatnya dari pelepah pohon kelapa karena mudah ditemukan.

Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, keberadaan penggunaan alat tradisional mulai tergeser sedikit demi sedikit, yang tentunya akan lebih memudahkan mobilisasi hasil dari *Manduru' Anjoro*. Alat tersebut kini digantikan dengan menggunakan gerobak atau yang di masyarakat setempat biasa disebut argo. Sehingga untuk membawa hasil *Manduru' Anjoro* tidak perlu lagi dipikul, melainkan hanya dengan mengangkutnya dengan menggunakan argo yang akan lebih memudahkan para *Panduru' Anjoro*.

Namun, sebagian besar masyarakat *Panduru' Anjoro* lebih memilih membuat pemikul ketika berada di perkebunan kelapa daripada harus membawanya langsung dari rumah. Hal ini disebabkan kayu atau bambu yang dibutuhkan untuk membuat alat pemikul (*pilemba'*) sangat mudah ditemukan di perkebunan warga setempat, juga bisa memanfaatkan pelepah yang jatuh dan sudah kering dari pohon kelapa.

#### 4.2.1.2 Proses Mobilisasi Hasil *Manduru' Anjoro*

Pemilihan jenis atau tipe alat transportasi yang dipakai untuk mengangkut hasil dari panen buah kelapa itu disesuaikan dengan seberapa banyak hasil yang di dapatkan dan medan yang akan ditempuh menuju perkebunan tersebut. Hal itu dilakukan untuk mengurangi biaya dalam *Manduru' Anjoro*. Namun hal itu tidak berlaku bagi para *Panduru' Anjoro*, karena pada dasarnya mereka yang sehari-harinya *Manduru' Anjoro* hanya mendapatkan hasil yang sedikit dan tidak memungkinkan untuk menggunakan alat transportasi seperti mobil yang akan menghabiskan biaya lebih besar daripada hasil penjualan yang akan didapatkan.

Bagi para *Panduru' Anjoro*, untuk mobilisasi hasil yang didapatkan, sebisa mungkin tidak mengeluarkan biaya yang banyak dan bahkan mereka menghendaki untuk tidak ada biaya yang dikeluarkan. Olenya itu, mereka biasanya memanfaatkan tenaga yang mereka miliki dan alam yang ada untuk mengangkut hasil yang mereka dapatkan dari *Manduru' Anjoro* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Dalam wawancara dengan Ibu Asmawati selaku masyarakat Kelurahan Sinyonyoi, menurutnya dalam proses pengangkutan (mobilisasi) *Anjoro* pada umumnya masyarakat setempat menggunakan empat cara yaitu sebagai berikut:<sup>76</sup>

#### 1. Dijinjing (*ditei'*)

Dalam mengangkut hasil dari *Manduru' Anjoro*, dijinjing atau dalam bahasa masyarakat setempat *ditei'* hanya memungkinkan dilakukan jika hasil yang didapatkan tidak melebihi dari kemampuan masyarakat untuk menjinjing. Masyarakat setempat biasanya hanya akan *Mantei' Anjoro* jika hasil yang dia dapatkan tidak lebih dari empat buah kelapa. Adapun jika hasil yang didapatkan tidak memungkinkan untuk dijinjing, maka alternatif lain yang masyarakat setempat lakukan yaitu dengan cara dipikul (*dilemba'*).

#### 2. Dipikul (*dilemba'*)

Dalam proses pengangkutan hasil *Manduru' Anjoro*, memikul adalah salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk mengangkut buah kelapa tersebut. Untuk memikul buah kelapa tersebut, masyarakat setempat memanfaatkan bambu, kayu maupun pelepah pohon kelapa tersebut untuk di jadikan alat untuk memikul (*pilemba'*). Besar atau kecilnya *pilemba'* yang digunakan itu disesuaikan

---

<sup>76</sup>Asmawati, selaku masyarakat Kelurahan Sinyonyoi, wawancara dengan masyarakat Kelurahan Sinyonyoi, 25 September 2018.

dengan banyaknya kelapa yang akan dipikul, semakin banyak buah kelapa yang ditemukan maka akan semakin besar pula kayu yang akan digunakan dengan memperhatikan apakah kayu atau bambu tersebut dapat menahan beban dari buah kelapa tersebut.

### 3. Digerobak (*dikaroba*)

Selain memanfaatkan tenaga yang ada untuk memikul hasil *Manduru' Anjoro*, masyarakat setempat juga biasa menggunakan gerobak sebagai media untuk mengangkut buah kelapa yang ditemukan. Gerobak yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat sangat sederhana dan pembuatan gerobak tersebut sangat mudah. Hal ini di karenakan dalam pembuatan gerobak tersebut tidak memakan biaya yang cukup banyak.

Untuk membuat sebuah gerobak, masyarakat setempat tidak perlu mengeluarkan uang sampai jutaan rupiah. Hal ini dikarenakan alat dan bahan yang di gunakan untuk membuat gerobak sangat mudah ditemukan di wilayah tersebut, selebihnya bahan yang dibutuhkan bisa di beli di toko-toko yang ada di daerah tersebut.

### 4. Dihanyutkan di sungai (*diili disalu*)

Untuk menghanyutkan buah kelapa atau dalam bahasa daerah setempat *manggili anjoro* itu tidak bisa dilakukan pada setiap waktu. Hal ini disebabkan karena sungai yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat tidak selamanya memiliki debit air yang cukup untuk dipakai menghanyutkan buah kelapa. Sehingga masyarakat setempat biasanya menghanyutkan buah kelapa pada musim penghujan, agar buah kelapa tersebut mudah terbawa oleh air sungai.

Sebelum menghayutkan buah kelapa di sungai, *pangngili* atau orang yang menghayutkan buah kelapa terlebih dahulu memasang penghalang di titik akhir buah kelapa tersebut akan dihanyutkan. Sehingga ketika buah kelapa tersebut dihanyutkan di sungai, tidak sampai ke muara sungai.

#### 4.2.1.3 Proses Pengolahan Buah Kelapa (*Anjoro*)

Buah kelapa (*anjoro*) termasuk buah yang serbaguna, dari dulu hingga jaman sekarang. Bagaimana tidak, sampai pramuka jaman peneliti masih duduk di bangku sekolah dasar sampai sekarang lambangnya adalah buah kelapa atau tunas kelapa. Belajar dari pohon kelapa yang hampir semua bagiannya berguna, batang jadi pengganti papan, tulang daun untuk sapu lidi, daun jadi atap dan yang pasti buahnya dapat diolah dengan berbagai jenis makanan dan masih banyak lagi.

Komoditas kelapa (*anjoro*) merupakan bahan baku untuk menghasilkan berbagai macam produk penting, seperti minyak kelapa, tepung kelapa, karbon aktif, gula kelapa, air kelapa mengandung bermacam-macam vitamin, mineral dan gula sehingga dapat dikategorikan sebagai minuman yang bergizi dan lain-lain. Diperkirakan kebutuhan kelapa akan terus meningkat pada masa yang akan datang mengingat pola hidup masyarakat pada masa yang akan datang tidak dapat dilepaskan dari kelapa dan hasil olahannya.

Selama ini produk olahan kelapa yang dihasilkan di Kelurahan Sinyonyoi masih sangat terbatas, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Padahal seperti diketahui sebagai the *tree of life* banyak sekali yang dapat dimanfaatkan dari setiap bagian pohon kelapa. Berbagai macam olahan kelapa yang dapat dihasilkan banyak sekali diminati dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi di antaranya adalah arang aktif, serat sabut, tepung kelapa, krim, serta berbagai olahan lainnya yang bernilai ekonomi

tinggi. Demikian pula batang pohon kelapa merupakan bahan baku industri rumah tangga untuk menghasilkan perlengkapan rumah tangga (*furniture*) yang memiliki prospek untuk dikembangkan.

Berbeda dengan industri rumahan yang memiliki mesin pengolahan serba terbatas, dengan hasil yang terbatas pula. Masyarakat Sinyonyoi dalam mengolah buah kelapa serba terbatas dengan mesin yang cukup terbatas. Hal ini disebabkan untuk mengolah buah kelapa dengan berbagai hasil olahan tidak cukup dengan mesin penggiling buah kelapa yang seadanya, namun membutuhkan mesin yang canggih dan tentunya harga mesin tersebut terlampaui cukup mahal untuk sebuah industri rumahan. Adapun hasil olahan dari buah kelapa (*anjoro*) di masyarakat sinyonyoi yaitu sebagai berikut:<sup>77</sup>

#### 1. Minyak Kelapa (*oil coconut*)

Minyak kelapa murni atau ekstra *virgin coconut oil* (VCO) menjadi tren dan berkembang dalam satu dasawarsa terakhir.<sup>78</sup> Minyak sarat manfaat ini memang di gemari karena beragam fungsinya, mulai dari kesehatan sampai kecantikan. Namun, kebanyakan minyak kelapa murni yang beredar memiliki kekurangan, yakni aromanya yang tengik.

Pembuatan minyak kelapa ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu cara kering dan cara basah. Cara kering dapat dilakukan melalui pembuatan kopra, selanjutnya ditekan (*pres*) sampai minyaknya keluar. Sedangkan untuk pembuatan minyak kelapa dengan cara basah ini ada beberapa cara, antara lain dengan cara

---

<sup>77</sup>Asmawati, selaku masyarakat Kelurahan Sinyonyoi, *wawancara dengan masyarakat Kelurahan Sinyonyoi*, 25 September 2018.

<sup>78</sup>Switzy Sabandar, Cara Sederhana Bikin Minyak Kelapa Murni yang Tidak Tengik ala Dosen UGM, <https://www.liputan6.com/regional/read/3493824/cara-sederhana-bikin-minyak-kelapa-murni-yang-tidak-tengik-ala-dosen-ugm>. (02 November 2018).

pemanasan (tradisional), cara fermentasi dan cara pancingan. Pembuatan cara basah yang biasanya dilakukan itu ada cara pemanasan (tradisional) melalui pemanasan di atas api, jadi nantinya airnya akan menguap dan tinggal minyak dan serta proteinnya yang tersisa. Caranya yang memang masih sangat tradisional, jadi waktu yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan minyak kelapa itu cukup lama, sekitar 3-4 jam.

Dalam penelusuran yang dilakukan oleh peneliti pada masyarakat setempat, pengolahan minyak lebih banyak dilakukan dengan cara fermentasi terlebih dahulu selama satu hari satu malam kemudian dimasak dengan suhu api yang cukup tinggi menggunakan kayu bakar. Adapun langkah yang dilakukan untuk pengolahan kelapa menjadi minyak dengan cara fermentasi yaitu sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Sebelum melakukan fermentasi, buah kelapa yang tua dikupas terlebih dahulu dahulu dari sabut dan tempurungnya dengan menggunakan alat yang cukup sederhana, yang dalam masyarakat Sinyonyoi menyebutnya *Pangsukke*;
2. Setelah isi dan tempurungnya terpisah, lalu isi dari buah kelapa tersebut di pabrik terlebih dahulu dengan menggunakan mesin khusus untuk pabrik kelapa sehingga berubah menjadi ampas kelapa;
3. Kemudian ampas kelapa tersebut diperas dengan menggunakan dua cara, yaitu diperas menggunakan tangan atau dimasukkan ke dalam jaring kemudian diinjak di dalam sebuah tempat khusus (*polandaang*) dengan di campurkan sedikit air agar memudahkan melakukan pemerasan dan santan kelapa yang di hasilkan lebih berkualitas;

---

<sup>79</sup>Asmawati, selaku masyarakat Kelurahan Sinyonyoi, wawancara dengan masyarakat Kelurahan Sinyonyoi, 25 September 2018.

4. Santan kelapa yang dihasilkan kemudian disimpan ke dalam sebuah wadah dan di tutup rapat selama sehari semalam sampai menghasilkan busa di bagian atas dari santan tersebut;
  5. Busa yang dihasilkan kemudian disaring dengan menggunakan alat penyaring khusus, masyarakat setempat menyebutnya *pattapi*';
  6. Setelah disaring, kemudian dimasukkan ke dalam belanga (*pamada*') dan di masak ditungku api yang bahan bakarnya menggunakan kayu selama 3-4 jam lamanya;
  7. Setelah masak lalu di diamkan beberapa jam untuk mendinginkan minyak tersebut, lalu siap di jual atau di konsumsi.
2. Santan Kelapa (*aceptic coconut*)

Santan kelapa adalah cairan berwarna putih susu yang berasal dari parutan daging kelapa tua yang dibasahi sebelum akhirnya diperas dan disaring. Santan merupakan sebuah hasil olahan yang berasal dari buah kelapa yang sudah tua, dimana santap kerap kali dijadikan bahan makanan untuk beberapa jenis masakan mulai dari bahan kue hingga bahan makanan berkuah santan. Wujudnya yang tidak tembus cahaya dan rasanya yang kaya disebabkan oleh kandungan minyak, bagian terbesarnya adalah lemak jenuh.<sup>80</sup>

Santan kelapa memiliki banyak kandungan yang baik untuk kesehatan karena mengandung berbagai macam zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia.

---

<sup>80</sup>Tutik Zulaikha, Kandungan Nutrisi pada Santan Kelapa. <https://www.panduanbpjs.com/kandungan-nutrisi-pada-santan-kelapa/>. Tanggal 17 November 2018

Sehingga permintaan akan buah kelapa dari masa ke masa akan semakin meningkat. Berikut beberapa kandungan nutrisi dalam santan:<sup>81</sup>

1. Kalori. Kandungan kalori dalam santan terbilang cukup tinggi, yaitu 120 kalori untuk setiap sendok makan santan. Mengonsumsi 1 sendok makan santan per hari cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh.
2. Lemak. Kandungan lemak santan terdiri dari beberapa jenis, yaitu lemak jenuh, lemak tak jenuh ganda, lemak omega 3, lemak omega 6 dan lemak tak jenuh tunggal. Dengan konsumsi yang tepat, lemak tetap dibutuhkan oleh tubuh. Bahkan asam lemak omega 3 dapat mengurangi peradangan serta melumasi sel-sel dan sendi.
3. Gula. Rasa santan yang sedikit manis disebabkan kandungan sejumlah kecil gula seperti glukosa dan fruktosa, hanya sekitar 1 sampai 2 persen gula saja. Gula bermanfaat untuk energi bagi tubuh.
4. Kalsium. Satu cangkir santan kelapa mengandung sekitar 200 IU kalsium yang bermanfaat untuk tulang dan gigi.
5. Protein. Meskipun kandungan protein dalam santan termasuk rendah, namun kandungan alanin, sistin, arginin dan serene yang mudah dicerna tubuh tetap bermanfaat untuk mempertahankan dan membangun sel-sel baru. Juga bermanfaat untuk rambut, kuku dan kulit.

Selain kandungan nutrisi tersebut, santan juga mengandung bermacam mineral seperti natrium, kalium, fosfor, zat besi dan tembaga. Penggunaan santan

---

<sup>81</sup>Nutrisi Untuk Bangsa, Kandungan Nutrisi Santan Kelapa, <https://www.sarihusada.co.id/Nutrisi-Untuk-Bangsa/Kesehatan/Umum/Kandungan-Nutrisi-Santan-Kelapa>. 17 November 2018

kelapa secara tidak berlebihan selain membuat masakan menjadi lebih enak dan gurih, juga sangat bermanfaat untuk tubuh.

Berbeda halnya dengan produksi santan di kota-kota besar, pada masyarakat sinyoyoi membuat santan hanya untuk keperluan memasak, sebagai bumbu makanan dan keperluan dapur lainnya. Hal ini di karenakan alat untuk membuat santan kemasan secara besar-besaran tidak bisa dibeli oleh masyarakat setempat. Sehingga santan yang dibuat hanya sebatas di pakai waktu itu dan tidak bisa di simpan lama karena akan basi.

Selain untuk konsumsi secara langsung, bagian lain dari buah kelapa (*anjoro*) bisa juga dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk dijual. Hal ini di karenakan semua bagian dari buah kelapa pada dasarnya memiliki nilai ekonomi dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bagian lain dari buah kelapa tersebut yaitu:

#### 1. Sabut Kelapa (*benu*)

Sabut kelapa merupakan bagian *mesokarp* (selimut) yang berupa serat-serat kasar kelapa.<sup>82</sup> Sabut biasanya disebut sebagai limbah yang hanya ditumpuk di bawah tegakan tanaman kelapa lalu dibiarkan membusuk atau kering. Pemanfaatannya paling banyak hanyalah untuk kayu bakar. Secara tradisional, masyarakat telah mengolah sabut untuk dijadikan tali dan dianyam menjadi kesed. Padahal sabut masih memiliki nilai ekonomis yang cukup baik. Sabut kelapa jika diurai dengan baik akan menghasilkan serat sabut (*cocofibre*) dan serbuk sabut (*cococoir*). Namun produk inti dari sabut adalah serat sabut dan akan menghasilkan aneka macam derivasi produk yang manfaatnya sangat luar biasa.

---

<sup>82</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Sabut>, 02 November 2018

Sabut kelapa atau masyarakat Sinyonyoi menyebutnya *Benu*. Pemanfaatan sabut kelapa di sinyonyoi hanya sebatas untuk kayu bakar di tiap-tiap rumah yang ada. Selain itu, di pesisir pantai atau di wisata pantai yang ada di Kelurahan Sinyonyoi, sabut kelapa dijual oleh para pedagang yang ada di pantai. Hal ini disebabkan pengunjung pantai di kawasan tersebut sering kali datang berlibur dan bakar-bakar ikan, sehingga masyarakat setempat menjadikannya sebagai peluang bisnis meskipun harga yang di patok tidak terlalu mahal, paling tidak sabut kelapa tersebut menghasilkan uang dan mengurangi sampah di lingkungan masyarakat.

## 2. Tempurung Kelapa (*ka'daro*)

Tempurung kelapa merupakan bagian kulit luar dari buah kelapa. Kulit luar ini teksturnya keras dan dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam kebutuhan dalam melangsungkan kehidupan manusia. Tempurung kelapa atau batok kelapa merupakan bagian kulit luar kelapa yang sering kali dan lebih banyak dibuang oleh masyarakat. Padahal tempurung kelapa juga memiliki banyak manfaat, terutama ketika tempurung kelapa telah diolah menjadi bentuk arang batok.

Pemanfaatan buah kelapa umumnya hanya daging buahnya saja untuk dijadikan kopra, minyak dan santan untuk keperluan rumah tangga, sedangkan hasil sampingan lainnya seperti tempurung kelapa belum begitu banyak dimanfaatkan. Bobot tempurung mencapai 12% dari bobot buah kelapa. Dengan demikian, apabila secara rata-rata produksi buah kelapa per tahun adalah sebesar 5,6 juta ton, maka berarti terdapat sekitar 672 ribu ton tempurung yang dihasilkan.<sup>83</sup> Potensi produksi tempurung yang sedemikian besar belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan nilai tambahnya.

---

<sup>83</sup>Pengelolaan Arang Tempurung, <https://kelapaindonesia2020.wordpress.com/produk-dari-kelapa/arang-tempurung/> (02 November 2018).

Salah satu produk yang dibuat dari tempurung kelapa adalah pembuatan arang tempurung yang pada proses selanjutnya akan dapat diolah menjadi arang aktif. Jadi arang tempurung merupakan bahan baku untuk industri arang aktif. Pembuatan arang tempurung ini belum banyak yang melakukannya, padahal potensi bahan baku, penggunaan dan potensi pasar cukup besar.

Sepanjang penelusuran peneliti, di lihat dari aspek teknologi, pengolahan arang tempurung kelapa relatif masih sangat sederhana dan hanya dilakukan oleh usaha-usaha kecil atau industri rumahan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan modal, akses terhadap informasi pasar dan pasar yang terbatas, serta kualitas serat yang belum memenuhi persyaratan merupakan kendala dan masalah dalam pengembangan usaha industri pengolahan tempurung kelapa.

#### 4.2.1.4 Pembagian Usia *Panduru' Anjoro*

Usia kerja adalah usia yang sudah memasuki usia produktif baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja, yaitu antara usia 15 sampai dengan 64 tahun. Sedangkan pekerja atau tenaga kerja adalah sebutan bagi mereka yang sudah berada dalam usia kerja. Di dalam UU No. 13 tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>84</sup>

Di negara Indonesia sendiri terdapat batas usia untuk bekerja, dimulai dari 15 tahun hingga 64 tahun. Namun, ada juga pihak-pihak yang mengatakan bahwa usia seleyaknya untuk mulia bekerja adalah di atas 17 tahun. Faktanya yang terjadi di lapangan, sudah banyak juga anak-anak yang di usia 7 tahun yang sudah bekerja. Dari

---

<sup>84</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga\\_kerja](https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja), 02 November 2018.

berbagai fakta yang ada, pada kenyataannya ada sebuah hal yang terlihat jelas antara rentang usia dengan kualitas pribadi seseorang ketika mereka berada di lingkungan dunia kerja.

Terkait usia kerja yang disebutkan di dalam Undang-undang di atas, bertolak belakang dengan apa yang ditemukan peneliti di lapangan, khususnya pada masyarakat Sinyonyoi. Anak-anak yang seharusnya menikmati masa kecilnya bermain dengan teman sebayanya, mereka gunakan untuk mencari rezeki di saat mereka pulang sekolah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya adalah kemampuan ekonomi keluarganya yang sangat kurang sehingga mereka bergerak sendiri untuk menghasilkan rupiah dengan cara *Manduru' Anjoro*. Bukan hanya anak-anak, usia remaja dan dewasa juga turut mencari rezeki dengan cara *Manduru' Anjoro*.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, berikut ini adalah pembagian usia masyarakat Sinyonyoi yang hampir sebahagian kegiatan sehari-harinya *Manduru' Anjoro* yaitu sebagai berikut:

#### 1. Golongan anak-anak

Usia 7-16 merupakan usia yang di mana seorang anak seharusnya menikmati masa kecilnya belajar dan bermain bersama teman sebayanya. Namun karena kebutuhan ekonomi, mereka harus rela membagi waktu untuk mencari kelapa (*anjoro*) untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bukan tanpa alasan mereka harus rela mencari uang sendiri, hal ini disebabkan faktor lingkungan dan faktor ekonomi keluarga. Dalam wawancara saya terhadap salah satu anak tersebut yang bernama Ardiansyah (14 tahun), dia mengatakan:

*“Ampunna’ u’dea’ limaoa’ mangngitau kaluku, u’de diang kupake mangngali kuota, apalagi biasa a’ nasale solangku limao mang ps, jahi semata’ limaoa’ mangngitau kaluku. Biasa kulambi si sampulo kalebunna lalanna sangngallo, biasa toi u’de ganna sampulo. Biasa aka tau nalumbai tau sola limao*

*mampeang. Waktu baha' maccoa di engei mangngitau kaluku aka' kahonokang mai nagasa' anging. Jahi, biasanna indo'o malaika' massikola ampele limaoa' mangngitaia' kaluku".*<sup>85</sup>

Maksudnya:

Kalau saya tidak pergi mencari kelapa (*kaluku*), tidak ada saya pakai beli kuota, apalagi selalu ada teman yang mengajak saya main ps, jadi selaluka pergi cari kelapa. Biasa saya dapat 10 buah kelapa dalam sehari, biasa juga tidak cukup. Hal ini disebabkan karena ada orang yang lebih dahulu memungutnya. Adapun waktu terbaik untuk digunakan mencari kelapa yaitu saat angin kencang. Kalau saya biasanya nanti pulang sekolah baru saya pergi mencari kelapa.

Dari apa yang diungkapkan anak tersebut dalam wawancara peneliti, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama anak-anak di daerah Sinyonyoi untuk mencari buah kelapa bukan semata-mata untuk kebutuhan konsumsi mereka dalam bentuk makanan melainkan mereka mencari kelapa untuk kebutuhan lainnya. Misalnya uang dari hasil penjualan kelapa (*anjoro*) yang mereka dapatkan tersebut digunakan untuk membeli kartu data internet dan untuk mereka gunakan menyewa dan bermain game di tempat-tempat yang menyediakan jasa bermain games (*Play Station*).

## 2. Golongan Remaja

Usia 17 tahun pada masyarakat Indonesia umumnya telah memasuki fase usia dewasa. Namun, para ilmuwan telah menemukan adanya perubahan sosial yang mulai menggeser definisi usia dewasa ini. Meskipun demikian, kedewasaan seseorang tidak dapat dilihat dari umurnya. Riset yang diterbitkan dalam Jurnal *Lancet Child & Adolescent Healt* menyatakan bahwa banyak anak muda yang memutuskan untuk mengenyam pendidikan tinggi hingga menunda pernikahan atau memiliki anak inilah yang menjadi faktornya.<sup>86</sup>

<sup>85</sup>Ardiansyah, selaku masyarakat Kelurahan Sinyonyoi Kabupaten Mamuju, wawancara dengan panduru *Anjoro*, 30 September 2018.

<sup>86</sup>Ariska Puspita Anggraini, <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/01/21/17314642/masa-remaja-jaman-now-dimulai-usia-10-tahun-hingga-24-tahun>, diakses pada tanggal 06 November 2018.

Pada masyarakat sinyonyoi, pada usia tersebut merupakan masa yang dimana tingkat presentasi gengsinya masyarakat mulai terlihat. Bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan karena pada masa tersebut mereka sudah mulai lebih dalam mengenal lawan jenisnya. Dengan demikian, dalam aktivitas sehari-harinya mereka cenderung lebih memilih apa yang akan mereka lakukan untuk menjaga citra mereka di mata pasangannya atau lawan jenis.

Meskipun demikian, hal tersebut tidak berlaku bagi anak remaja yang telah putus sekolah atau mereka yang tidak gengsi dengan apa yang mereka lakukan selama hal tersebut halal dan wajar. Dalam wawancara yang saya lakukan dengan Rahmadani usia 21 tahun yang merupakan salah seorang masyarakat sinyonyoi yang masuk ke dalam kategori remaja, dia mengatakan:<sup>87</sup>

“Manduru’ Anjoro merupakan hal yang sering saya lakukan. Apalagi sekarang sudah jarang ada panggilan untuk membantu masyarakat memanen buah cokelat (*makkariawang*), dari pada saya harus di rumah saja tanpa menghasilkan uang, mending saya pergi mencari kelapa (*Manduru Anjoro*), lumayanlah kalau ada saya dapat dalam sehari 5-10 buah kelapa, jika saya jual langsung biasanya dibayar tiga tibu rupiah perbuahnya, apalagi kalau saya kumpulkan terlebih dahulu, nanti kisaran 50 buah baru saya olah menjadi minyak goreng, lebih banyak lagi uang yang saya dapatkan”.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti berkesimpulan bahwa pemanfaatan buah kelapa yang jatuh sangat membantu perekonomian masyarakat yang serba kekurangan, apalagi buah kelapa bukan hanya bisa dijual langsung tetapi bisa juga diolah terlebih dahulu untuk dijadikan minyak goreng, minyak tersebut bisa dijual secara keseluruhan juga bisa digunakan untuk kebutuhan dapur. Misalnya untuk menggoreng ikan, memasak berbagai macam sayur yang memerlukan minyak untuk

---

<sup>87</sup>Rahmadani, selaku masyarakat masyarakat Kelurahan Sinyonyoi, wawancara dengan masyarakat Kelurahan Sinyonyoi, 18 September 2018.

memasaknya dan minyak yang berasal dari kelapa bisa juga dijadikan sebagai obat untuk mengurut badan yang sakit atau pegal-pegal.

### 3. Golongan Dewasa

Dalam KUH Perdata Pasal 330 disebutkan bahwa *“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun), dan lebih dahulu telah kawin.”* Sehingga dapat diartikan bahwa dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun penuh tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan belum dewasa.<sup>88</sup>

Dalam penelitian ini, golongan dewasa yang dimaksud adalah mereka yang telah mencapai umur 21 tahun baik sudah menikah atau belum dan telah memiliki tanggungjawab sosial baik kepada keluarganya maupun terhadap dirinya sendiri. Dalam penelusuran di tempat penelitian, peneliti berhasil mendapatkan beberapa masyarakat sinyonyoi yang dalam kesehariannya *Manduru’ Anjoro*. Dalam wawancara saya dengan Asrul Sani (30 tahun), dia mengatakan:

*“yaku’ inne manduru’ anjoro apa’na kukita itte anjoro masuli nalliang todapa’ apalagi sekarang masussa tau’ mallalle anjoro dan sangat diparalluang, apa’na silumba-lumba tau’ todapa laena. Biasa tau’ melo’ mampakanasu uta santang, u’de diang anjoro dipake massantangngi uta, jari anjoro kurumpa’ kubalukang sampira’ atau kukapia lana dan sampira’na di alai di sapo untuk pake mangsantangngi uta”.*<sup>89</sup>

Maksudnya:

“saya ini pergi mencari kelapa karena saya melihat kelapa itu mahal harganya, apalagi sekarang kelapa susah ditemukan dan sangat dibutuhkan, karena sekarang kita berlomba-lomba dengan orang lain. Kita ingin memasak sayur santan, tidak ada kelapa yang dipakai untuk kasihkan santan sayur tersebut. Jadi

<sup>88</sup>Fikki Nurcahyo, <https://www.linkedin.com/pulse/dewasa-menurut-kuh-perdata-dan-undang-undang-fikki-nurcahyo>, diakses 06 November 2018.

<sup>89</sup>Asrul Sani, selaku masyarakat Kelurahan Sinyonyoi Kabupaten Mamuju, wawancara dengan panduru Anjoro, 21 September 2018.



individual, mendahulukan kepentingan yang banyak daripada kepentingan yang sedikit. Dalam praktiknya, apa yang dijelaskan dalam pembagian permasalahan semuanya bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap pesan orang tua terdahulu yang mengatakan bahwa setiap buah kelapa yang jatuh dari pohonnya itu adalah hak milik bersama, yang ke depannya orientasinya bukan hanya memungut buah kepala yang jatuh akan tetapi membuka peluang bagi masyarakat untuk mencuri ketika mereka tidak menemukan ada buah kelapa yang jatuh, sehingga hasil dari kajian tersebut bertujuan untuk menjaga lima prinsip pokok atau yang lebih dikenal dengan istilah *maqhosid al syariyyah* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).

Dalam tradisi masyarakat setempat (*urf*) semua buah kelapa yang jatuh dari pohonnya itu adalah hak milik bersama dan diperbolehkan siapa saja mengambil buah kelapa yang jatuh tersebut perlu dilakukan pengkajian kembali. Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana yang Allah swt berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2:170

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

Terjemahnya:

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami Hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?"

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diluruskan dalam pemahaman dan kebiasaan masyarakat setempat, baik dari segi pemahaman mereka tentang pesan orang tua terdahulu yang membolehkan mengambil buah kelapa yang jatuh meskipun itu bukan miliknya, sehingga aktivitas ekonomi yang mereka lakukan itu tidak bertentangan hukum Islam.

#### **4.2.2 Respons Masyarakat dan Tokoh Agama Tentang Tradisi *Manduru' Anjoro* di Sinyonyoi Kabupaten Mamuju**

Dalam penelusuran peneliti terkait masalah *Manduru' Anjoro* ini, setiap masyarakat memiliki persepsi tersendiri terkait masalah tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh tingkat pendidikan maupun tingkatan pengetahuan agama yang dimiliki masyarakat Sinyonyoi tersebut.

##### **4.2.2.1 Respons Masyarakat**

Dalam suatu aktivitas budaya maupun tradisi selalu melibatkan elemen masyarakat, dimana dalam lingkup masyarakat tersebut tersebar bermacam-macam agama yang dianut. Seperti lingkup masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku yang mayoritas menganut agama Islam, namun mereka dapat menjaga kerukunan terhadap warga yang menganut agama lain.

Dalam tradisi *Manduru' Anjoro* di masyarakat sinyonyoi yang dilakukan oleh masyarakat yang mayoritas masyarakatnya bergama Islam namun pada hakikatnya bukan hanya masyarakat Islam yang melakukan melainkan beberapa masyarakat yang beragama di luar Islam juga ikut melakukannya. Hal ini dikarenakan, tradisi tersebut sifatnya berupa kebiasaan yang tidak memiliki ritual khusus dalam pelaksanaannya. Sehingga perlu dilakukan kajian mengenai respon dari masyarakat tersebut terkait

tradisi *Manduru' Anjoro* dan berbagai perubahan sosial budaya yang ada di dalam masyarakat.

Respons masyarakat terhadap perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat, ada masyarakat yang dapat menerima dan ada yang tidak dapat menerima. Masyarakat yang tidak dapat menerima perubahan biasanya masih memiliki pola pikir yang tradisional. Hal ini disebabkan karena masyarakat tersebut masih memiliki sifat yang tertutup terhadap perubahan bahkan mereka tetap berpegang pada ideologinya dan beranggapan bahwa sesuatu yang baru bertentangan dengan ideologi masyarakat yang sudah ada.<sup>90</sup>

Masyarakat tradisional cenderung sulit menerima budaya asing yang masuk ke lingkungannya, namun ada juga yang mudah menerima budaya asing dalam kehidupannya. Hal ini disebabkan unsur budaya asing tersebut membawa kemudahan bagi kehidupannya. Pada umumnya, unsur budaya yang membawa perubahan sosial budaya dan mudah diterima masyarakat adalah jika unsur kebudayaan tersebut membawa manfaat yang besar, peralatan yang mudah dipakai dan memiliki manfaat dan unsur kebudayaan yang mudah menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima unsur tersebut.

Masyarakat Kabupaten Mamuju terkhusus masyarakat Kelurahan Sinyonyoi terkenal dengan gotong royongnya dan sikap toleransinya yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aktivitas masyarakat yang dilakukan sehari-hari selalu mengutamakan sikap tolong menolong atau gotong royong. Seperti dalam hal menuai benih sampai menanam padi itu dilakukan dengan cara gotong royong.

---

<sup>90</sup>Artikelsiana, Respons Masyarakat terhadap Perubahan Sosial Budaya  
<http://www.artikelsiana.com/2014/09/Respons-Masyarakat-Perubahan-Sosial-Budaya.html> 06  
November 2018

Masyarakat setempat hanya memberitahukan kepada masyarakat lainnya bahwa akan ada menanam padi, maka itu akan dilakukan secara bersama-sama tanpa mengharapkan imbalan.

Pada hasil penelusuran peneliti, beraneka ragam pandangan masyarakat terkait tradisi *Manduru' Anjoro*. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Asmawati (54 tahun) selaku masyarakat Kelurahan Sinyonyoi yang mengatakan:<sup>91</sup>

*“selama yaku' tuo' dini' di kampung, ampunna' diang anjorona todapa' dikita mau itte mampa ditungga dilalle atau di kita lamme pada saat liu tau' di umanna todapa, itte sebenarnya u'dekia mangngapa diala, karena kebiasaanna masyaraka' dini' ampunna' diang anjoro lamme, sema misinjolo manduru' iyya mo ittu iyya mangngala, kalamanna biasa tau' silumba-lumba tau manduru' ampunna diang anjoro lamme. Tapi ampunna jaling di roambalana todapa' u'de yaku' kuingsang, assala' u'de tau mampa monanako anjorona todapa' apalagi mampa tau' mallaccar i anjorona todapa' itte u'de mala, apa'na sitente banggi motau' itte iyya monanako, tapi ampunna' majipi' sisi'daang tau melo' dipake itte anjoro, mala banggi mo tau' mangngala jaling di roang balana todapa' assala' anjoro anu' diala di roang balana todapa' u'de melebihi keparalluanta”*.

Maksudnya:

“Selama saya hidup di kampung ini, kalau ada kelapanya orang dilihat baik itu pergiki secara langsung dicari atau ada kita lihat jatuh pada saat kita lewat di kebunnya orang, pada dasarnya itu tidak apa-apa kita ambil, karena kebiasaan masyarakat di sini jika ada kelapa yang jatuh, siapa yang lebih dahulu memungutnya maka dia yang akan mengambilnya, sampai-sampai kita berlomba-lomba memungut kalau ada yang jatuh. Akan tetapi, jika berada di dalam pagar, saya tidak tahu, selama kita tidak mencuri kelapanya orang apalagi kita pergi melempar buah kelapa orang, itu tidak boleh. Karena hal itu sama dengan mencuri. Akan tetapi jika dalam keadaan sangat membutuhkan kelapa tersebut, kita bisa mengambil di dalam pagar masyarakat setempat dengan catatan kelapa yang kita ambil di dalam pagar orang tersebut tidak melebihi kebutuhan kita saat ini”.

Adapun menurut Asman (41 tahun) selaku masyarakat Sinyonyoi yang bekerja sebagai tenaga honorer mengatakan:<sup>92</sup>

<sup>91</sup>Asmawati, selaku masyarakat masyarakat Kelurahan Sinyonyoi, wawancara dengan masyarakat Kelurahan Sinyonyoi, 25 September 2018.

<sup>92</sup>Asman, selaku masyarakat masyarakat Kelurahan Sinyonyoi, wawancara dengan masyarakat Kelurahan Sinyonyoi, 30 September 2018.

Memungut buah kelapa bagi masyarakat sinyonyoi merupakan hal yang lumrah dan hampir semua lapisan masyarakat pernah melakukannya, hal ini di karenakan keberadaan kebun kelapa sangat mudah ditemukan di sepanjang daerah di sinyonyoi, namun satu hal yang perlu dicatat dan di ingat oleh semua masyarakat bahwa ketika memungut buah kelapa warga setempat, jangan pernah kita sampai masuk ke dalam wilayah atau kebun yang telah diberi batas (pagar), karena ketika kebun kelapa tersebut diberi pagar, maka secara otomatis si pemilik kebun tersebut melarang orang lain untuk memungut kelapa di kebun miliknya kecuali dengan ijin pemilik kebun tersebut”.

Dengan melihat beberapa penjelasan masyarakat di atas, maka peneliti dapat menarik dua kesimpulan, yaitu:

*Pertama*, bagi masyarakat sinyonyoi, memungut buah kelapa itu boleh dilakukan oleh siapapun, dengan ketentuan bahwa kelapa yang kita pungut tersebut itu berada diluar dari batasan (pagar) si pemilik kebun, adapun jika dalam keadaan terpaksa (darurat) boleh-boleh saja mengambill buah kelapa tersebut dengan catatan bahwa buah kelapa yang kita ambil tidak melebihi dari kebutuhan kita waktu itu.

*Kedua*, bahwasanya memungut buah kelapa itu adalah hal yang lumrah dan hampir semua lapisan masyarakat sinyonyoi pernah melakukannya, akan tetapi jika buah kelapa tersebut sudah berada di dalam pagar, maka kelapa itu tidak bisa di ambil dengan alasan apapun kecuali dengan meminta langsung kepada pemilik kebun tersebut.

#### 4.2.2.2 Respons Tokoh Agama

Kedudukan tokoh agama yang memegang peran penting dalam masyarakat karena mereka di angap sebagai orang yang mempunyai tingkat yang lebih dan pengetahuan tentang agama dibandingkan dengan anggota masyarkat lain. Olehnya itu, mereka pada umunya memiliki tingkah laku yang patut dijadikan teladan dalam rangka pembinaan akhlak remaja yang putus sekolah maupun masyarakat lain. Sebab mereka pada umunya memiliki tingkah laku yang patut di jadikan teladaan dalam

rangka pembinaan masyarakat yang damai penuh persaudaraan dan saling menghargai maka akan tercipta manusia yang berakhlak mulia.

Dengan kata lain tokoh agama merupakan orang-orang terkemuka dan terpandang serta sebagai pemimpin nonformal di kalangan masyarakat. mereka inilah yang bergelut dan mengabdikan diri demi kepentingan di lingkungan masyarakat.

Tokoh Agama biasa disebut juga sebagai pemimpin nonformal karena kemampuan dan karismaniknya, diikuti banyak orang walaupun pemimpin tersebut tidak memimpin sebagai organisasi, tetapi kehadirannya ditengah masyarakat diakui sebagai orang yang berpengaruh terhadap pengembangan agama Islam dan mau berkorban baik materi maupun jiwa mereka sekalipun.

Ajaran agama mempunyai arti tersendiri bagi kehidupan individual maupun secara sosial. Seorang tokoh Agama mampu menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat pada umumnya, kemudian akan mengambil tugas-tugas kemasyarakatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dia akan menyadari kelebihan dan kekurangan dirinya sebagaimana dia juga mengenal orang lain dengan kelebihan dan kekurangannya.

Hal ini berarti keteladanan tokoh agama selain memiliki gelar pendidikan formal, juga adanya pengakuan dari masyarakat yang dianggap turut memastikan sebagai tokoh agama yang disandangnya disamping itu, yang harus dimiliki oleh seorang tokoh agama adalah kemampuannya untuk menjadi panutan dalam pengenalaan ajaran agama Islam sehari-hari. Hal ini pun tergantung pada penilaian masyarakat terhadap tokoh agama yang dinilai sangat penting karena hal ini sangat menentukan upaya pembinaan kehidupan beragama.

Tokoh agama juga merupakan tempat masyarakat awam untuk menanyakan perihal masalah agama maupun praktik-praktik keagamaan maupun ekonomi yang ada di dalam masyarakat, seperti tradisi *Manduru' Anjoro* yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat yang berada di Kelurahan Sinyonyoi. Dalam wawancara saya dengan Bapak M. Sabir (71 tahun) selaku tokoh agama di Kelurahan Sinyonyoi mengatakan:<sup>93</sup>

*“Ampunna diala hukum aslinna ya' haram aka' u'de tau mendodo di ampunna. Tapi ampunna' di daera dinde nei nande'e di daerata dinde sejak dulu nei indo'o pesanna orang tua nanggoa u'denei' indo'o mala dilahang pandoho' kaluku iyya tobonei ada' dinde nande'e di sanga massakka'i kalaena ampunna kaluku kale tobonnei di doho' u'de kuinsang ampunna bua-buahan laenna karena diolo' inde'e mai di patuho kaluku sampai dinoa iyya di pugau' di jama-jamai. Masala sekarang masalana aka' kamambalaang do' todapa' umanna, Ampunna lahng terbuka bebas dan ampunna mentama do'tau di balana todapa' ya' hapang mo tinei' maboko. Indo'o mi bedana sekarang ampele diolo' dinoa do'nei' inde'e ampele kamambalaang kalukunna todapa”.*

Maksudnya:

“Kalau diambil dari hukum asalnya maka itu haram karena kita tidak minta dengan pemiliknyanya. Akan tetapi, kalau di daerah kita disini sejak dahulu ada pesan dari orang tua terdahulu, dia mengatakan kita tidak bisa melarang para *Panduru' Anjoro* karena itu sudah menjadi adat di daerah kita dan itu hanya berlaku untuk buah kelapa yang bisa dipungut kalau buah yang lain saya tidak tahu. Karena zaman dahulu itu, kita menanam pohon kelapa untuk dimanfaatkan siapa saja yang membutuhkan. Dan yang menjadi sekarang ketika seseorang telah memasang pagar di kebunnya. Kalau lahan terbuka bebas di pungut dan jika kita sudah masuk ke dalam pagar seseorang sama halnya kita mencuri. Itulah bedanya sekarang dan dulu, masa sekarang masyarakat mulai memasang pagar”.

Adapun menurut Adnan Maulana Yasir (40 tahun) selaku tokoh agama di sinyonyoi dan sekarang menjadi Imam Masjid di Masjid Imam Lapeo, Campalagian Kabupaten Polewali Mandar mengatakan:<sup>94</sup>

<sup>93</sup>M. Sabir, selaku tokoh agama Kelurahan Sinyonyoi, wawancara dengan imam masjid Baburrahmah Sampuang, 30 September 2018.

<sup>94</sup>Adnan Maulana Yasir, selaku tokoh agama Kelurahan Sinyonyoi, wawancara dengan imam masjid Lapeo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, 07 November 2018.

*Moa' napusaha ampunna diala ya' da'a didoho' mua' di insang napusaha diala jaling di hoang balana da'a didoho' kecuali u'de nabala ampele' u'de napusaha mala diala mubah hukumna bole-bole saja. Kalau kebiasaanna masyarakatta kita dibawa ampunna' mandoho' tau kaluku ampele di insang bangga u'de mangngaka ya' mala de artinyakan manfaatnya untuk kepentingan bersama. Siapatau' kasi'na diang todapa' pahallu ya' ia mi indo'o najama-jama limao mandoho' kaluku. Intinya, Ampunna' nabalado' umanna todapa' ya' u'de mala diala, hapang bangga do'tau indo'o maboko".*

Maksudnya:

“Kalau dilarang diambil oleh pemilik kebun jangan diambil kalau sudah kita tahu dilarang mengambil kelapa di dalam pagar orang kecuali tidak di pagar dan tidak dilarang diambil maka itu hukumnya boleh-boleh saja. Karena kebiasaan masyarakat kita jika kita pergi memungut kelapa dan kita tahu itu tidak dilarang berarti itu bisa kita ambil artinya itu untuk kepentingan kita bersama. Jangan sampai ada orang yang sangat butuh uang, namun mereka hanya bisa *Manduru' Anjoro* untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Intinya, jika kebun kelapa tersebut sudah dipagar, kelapa yang jatuh di dlamnya tidak bisa diambil karena itu sama halnya dengan mencuri”.

Dari beberapa hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tatanan masyarakat yang dulu dengan sekarang sudah sangat jauh berbeda, hal ini dapat terlihat dari beberapa perubahan yang ada di masyarakat, salah satunya yaitu kebun masyarakat yang dulunya tidak diberi pagar sedangkan kebun masyarakat sekarang itu sudah banyak yang memiliki pagar, hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu semakin beragam dan meningkat sehingga setiap masyarakat mulai sadar untuk bisa memanfaatkan kebun kelapa yang mereka miliki untuk senantiasa menghasilkan uang.

Menurut M. Sabir selaku Imam Masjid Baburrahmah Sampoang, bahwa masyarakat sinyonyoi yang dulu dan sekarang sudah mengalami pergeseran nilai. Hal itu dapat terlihat dari aktivitas *Manduru' Anjoro* yang dulunya bebas tanpa ada batasan (pagar) kebun namun sekarang masyarakat berlomba-lomba untuk menutup akses masuk ke dalam kebun kelapa tersebut dengan memasang pagar. Hal ini di karenakan kebutuhan akan kelapa dari waktu ke waktu tidak akan pernah berhenti.

Berdasarkan keterangan-keterangan dan respon yang diberikan oleh masyarakat dan tokoh agama Kelurahan Sinyonyoi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan *Manduru' Anjoro* bukanlah hal yang dilarang oleh masyarakat setempat, bahkan telah dianggap sebagai hal yang biasa selama tradisi atau kegiatan *Manduru' Anjoro* ini dilakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Seperti pesan orang tua terdahulu, apabila terdapat buah kelapa yang jatuh di area perkebunan yang telah dipagari, maka itu tandanya buah kelapa tersebut dilarang untuk di ambil, namun area yang sudah diketahui bahwa area tersebut dibolehkan untuk buahnya diambil secara bebas oleh siapapun, maka tidak apa-apa.

Terkait respon masyarakat dan tokoh agama tersebut, ada beberapa hal yang harus diluruskan dalam pemahaman masyarakat, seperti pesan orang tua terdahulu yang menjadi acuan mereka dalam *Manduru' Anjoro*. Karena pada dasarnya tidak semua yang mereka anggap baik itu baik juga menurut agama. Dalam tradisi masyarakat setempat (*urf*) semua buah kelapa yang jatuh dari pohonnya itu adalah hak milik bersama dan diperbolehkan siapa saja mengambil buah kelapa yang jatuh tersebut perlu dilakukan pengkajian kembali. Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa masalahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana yang Allah swt berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2:170

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أُولَٰئِكَ كَانَ  
ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

Terjemahnya:

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami Hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".

Pada zaman dahulu, apa yang disampaikan oleh nenek moyang terdahulu itu bisa diterima dengan baik pada masa itu dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun seiring dengan berkembangnya zaman hal tersebut perlu dikaji kembali. Hal itu dilakukan karena peradaban masyarakat dahulu dengan sekarang itu sangat berbeda serta tatanan kehidupan di dalam masyarakat sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat setempat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Allah swt berfirman di dalam Q.S an-Nisa/4:29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa pemenuhan kebutuhan dalam Islam tidak membenarkan mengambil hak milik orang lain dengan jalan yang batil atau jalan yang bertentangan dengan hukum Islam.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diluruskan dalam pemahaman dan kebiasaan masyarakat setempat, baik dari segi pemahaman mereka tentang pesan orang tua terdahulu yang membolehkan mengambil buah kelapa yang jatuh meskipun itu bukan miliknya, karena jangan sampai orang tua terdahulu tersebut tidak mendapat petunjuk dari Allah swt, sehingga aktivitas ekonomi yang mereka lakukan itu tidak bertentangan hukum Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan penelitian tersebut, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk pelaksanaan tradisi *Manduru' Anjoro* yang di dalamnya dilakukan beberapa persiapan terlebih dahulu sebelum *Manduru Anjoro*, hal ini dilakukan demi keamanan dan kelancaran *Manduru' Anjoro*, kemudian dilakukan mobilisasi dari hasil *Manduru' Anjoro* sampai pada tahap pengolahan hasil dari *Manduru' Anjoro*, dan ada beberapa pemahaman masyarakat yang perlu diluruskan terkait masalah batasan dan pesan orang tua terdahulu dalam *Manduru' Anjoro*, yang menganggap bahwa setiap buah kelapa yang jatuh dari pohonnya boleh diambil oleh siapapun, sehingga hasil dari pelurusan pemahaman masyarakat tersebut apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk-bentuk pelaksanaan tradisi *Manduru' Anjoro* tidak ada yang menyimpan dari agama dan dapat diterima oleh hukum Islam.
2. Respon masyarakat dan tokoh agama dalam tradisi *Manduru' Anjoro* yang dilakukan oleh masyarakat setempat diterima dengan baik oleh berbagai lapisan masyarakat selama tradisi *Manduru' Anjoro* itu tidak bertentangan dengan pesan orang tua terdahulu dan dalam hal ini apa yang dilakukan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan dengan adanya perbaikan pemahaman masyarakat terkait pesan orang tua terdahulu tentang *Manduru' Anjoro* yang dilandaskan pada hukum Islam, sehingga apa yang

dilakukan oleh masyarakat setempat tidak menyimpang dari agama dan dapat diterima baik oleh hukum Islam.

## 5.2 Saran

Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan oleh peneliti, maka beberapa rekomendasi yang dapat peneliti kemukakan adalah:

1. Kepada masyarakat yang berada di Kelurahan Sinyonyoi agar kembali menghidupkan semangat gotong royong yang hampir hilang di tengah-tengah masyarakat akibat pergeseran nilai, perkembangan teknologi dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat, sehingga sikap saling gotong royong di dalam kehidupan bermasyarakat kembali terbangun.
2. Kepada tokoh agama agar kembali mengkaji masalah pesan orang tua terdahulu tentang semua buah kelapa yang jatuh adalah milik siapa saja, sehingga apa yang dilakukan masyarakat tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Mamuju agar mengoptimalkan pengolahan tempurung kelapa menjadi arang sehingga bisa menjadi salah satu pendapatan daerah dan membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Alquran Al-Karim

Ali, Muhammad Daud. 2009. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Anonime. 1999. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ardiansyah. 2018. Selaku masyarakat Kelurahan Sinyonyoi Kabupaten Mamuju. *wawancara dengan panduru Anjoro*.

Asdi, H. Ahmad. 2009. *Latar Belakang Perjuangan Provinsi Sulawesi Barat*. Majene, Yayasan Mahaputra.

Asman. 2018. selaku masyarakat masyarakat Kelurahan Sinyonyoi. *wawancara dengan masyarakat Kelurahan Sinyonyoi*.

Asmawati. 2018. selaku masyarakat masyarakat Kelurahan Sinyonyoi. *wawancara dengan masyarakat Kelurahan Sinyonyoi*.

Basiq, Djalil, H.A. 2010. *Ilmu Ushul Fiqhi 1 dan 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers.

Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi ke IV; Cet. 7; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Djaluli. 2005. *Ilmu Fiqhi: Pengalihan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

\_\_\_\_\_. 2010. *Ilmu Fiqhi: Pengalihan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Cet. VII, Jakarta: Kencana.

Fauzia, Ika Yunia. Dkk. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Sidoarjo: Kencana.

H. A. Djazuli, I. dan Nurol Aen, 2000. *Ushul Fiqhi, Metodologi Hukum Islam*, Cet I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet. II, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jumanto, Tato dan Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, t.tp: Amzah, Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia.

- Koentjaraningrat, 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- M. Sabir. 2018. selaku tokoh agama Kelurahan Sinyonyoi, *wawancara dengan imam masjid Baburrahmah Sampoang*, 30 September.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya.
- Muti'ah, dkk. 2009. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, 2014. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nazir. 2005. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahmadani. 2018. Selaku masyarakat Kelurahan Sinyonyoi, *wawancara dengan masyarakat Kelurahan Sinyonyoi*.
- Rahmat, Jalaludin. 1999. *Psikologi Komunikas, Bandung*. Remaja Rosdakarya.
- Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Ananlisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Risal, Aswat. 2018. selaku masyarakat Kelurahan Sinyonyoi, *wawancara dengan masyarakat Kelurahan Sinyonyoi*.
- Riyadi, Ahmad Ali. 2007. *Dekonstruksi Tradisi*, Yogyakarta: Ar-Ruz.
- Rusmiah. 2018. selaku masyarakat Kelurahan Sinyonyoi. *wawancara dengan masyarakat Kelurahan Sinyonyoi*.
- Sajida. 2018. Selaku ibu rumah tangga di Kelurahan Sinyonyoi, *wawancara dengan masyarakat sinyonyoi*.
- Sani, Asrul. 2018. Selaku masyarakat Kelurahan Sinyonyoi Kabupaten Mamuju. *wawancara dengan panduru Anjoro*.
- Sesse, Sudirman. 2011. *Islam dan Budaya Lokal*, Jogjakarta: Mitra Cendekia.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Hukum Adat Indonesia*, Cet. II; Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Makalah dan kripsi)*, Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara.
- Yasir, Adnan Maulana. 2018. selaku tokoh agama Kelurahan Sinyonyoi. *wawancara dengan imam masjid Lapeo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar*.

**Internet:**

- Abinehisyam's. *tradisi dalam masyarakat Islam*. Blog berbagi ilmu motivasi dan pengalaman. <https://abinehisyam.wordpress.com/2011/12/29/tradisi-dalam-masyarakat-islam/> 09 maret 2018
- Ariska Puspita Anggraini, Masa Remaja Jaman Now. <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/01/21/17314642/masa-remaja-jaman-now-dimulai-usia-10-tahun-hingga-24-tahun>, diakses pada tanggal 06 November 2018.
- Artikelsiana, Respons Masyarakat terhadap Perubahan Sosial Budaya <http://www.artikelsiana.com/2014/09/Respons-Masyarakat-Perubahan-Sosial-Budaya.html> diakses 06 November 2018
- Diyon, *Keadaan Perekonomian Masyarakat, Penguasaan Iptek dan Kondisi Pendidikan Indonesia*. <http://kukerjakanprmu.blogspot.co.id/2016/08/keadaan-perekonomian-masyarakat.html?m=I>, Diakses Pada tanggal 08 Mei 2018.
- Evo, *Pengertian Hukum Islam (Syari'at Islam)*, Blog Pendidikan Indonesia. <http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html>. Diakses Pada Tanggal 09 Maret 2018
- Fikki Nurcahyo, <https://www.linkedin.com/pulse/dewasa-menurut-kuh-perdata-dan-undang-undang-fikki-nurcahyo>, diakses 06 November 2018.
- [http://irawadiymailcom.blogspot.com/2009/05/pengertian-persiapan\\_29.html](http://irawadiymailcom.blogspot.com/2009/05/pengertian-persiapan_29.html) Diakses Pada Tanggal.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Respons>, Diakses Pada Tanggal 06 November 2018.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Sabut>, Diakses Pada Tanggal 02 November 2018.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga\\_kerja](https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja), Diakses Pada Tanggal 02 November 2018.
- <https://www.kbbi.web.id/respons>, Diakses Pada Tanggal 06 November 2018.
- Nutrisi Untuk Bangsa, Kandungan Nutrisi Santan Kelapa, <https://www.sarihusada.co.id/Nutrisi-Untuk-Bangsa/Kesehatan/Umum/Kandungan-Nutrisi-Santan-Kelapa>. Diakses pada tanggal 17 November 2018.
- Pengelolaan Arang Tempurung, <https://kelapaindonesia2020.wordpress.com/produk-dari-kelapa/arang-tempurung/> Diakses Pada Tanggal 02 November 2018.
- Switzy Sabandar, Cara Sederhana Bikin Minyak Kelapa Murni yang Tidak Tengik ala Dosen UGM, <https://www.liputan6.com/regional/read/3493824/cara-sederhana-bikin-minyak-kelapa-murni-yang-tidak-tengik-ala-dosen-ugm>. Diakses Pada Tanggal 02 November 2018.
- Tutik Zulaikha, Kandungan Nutrisi pada Santan Kelapa. <https://www.panduanbpjs.com/kandungan-nutrisi-pada-santan-kelapa/>. Tanggal 17 November 2018



# LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307  
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 1838 /In.39/PP.00.9/09/2018  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KAB. MAMUJU  
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
di  
KAB. MAMUJU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE :

Nama : BUSRIADI  
Tempat/Tgl. Lahir : SAMPOANG, 27 Desember 1993  
NIM : 14.2200.112  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : SAMPOANG, KEL. SINYONYOI, KEC. KALUKKU, KAB. MAMUJU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. MAMUJU** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**" TRADISI MANDURU" ANJORO DI SINYONYOI KAB. MAMUJU (ANALISIS HUKUM ISLAM)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **September** sampai selesai.


Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

5 September 2018

A.n Rektor

Pt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)

  
Muh. Djunaidi



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat  
Mamuju 91512, Telp/Fax : 0426-2325152, email : ptpsulawesibarat@gmail.com

**REKOMENDASI PENELITIAN  
NOMOR : 00106/76/RP-PTSP.B/IX/2018**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
  3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
  4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 31).

- Menimbang :
1. Surat INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE - PARE Nomor B 1835/ In.39/ PP.00.9/2018 Tanggal 05 September 2018 Tentang Permohonan Izin Penelitian.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

- Nama / Objek : **BUSRIADI**  
NIM : 142200112  
Alamat : **SAMPOANG**
- Untuk :
- 1) Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data berjudul "TRADISI MANDURU ANJORO DI SINYONYOI KAB. MAMUJU ( ANALISIS HUKUM ISLAM )"
  - 2) Lokasi Penelitian : **KELURAHAN SINYONYOI**
  - 3) Waktu / Lama Penelitian : 11-09-2018 s/d 11-11-2018

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan:
1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
  2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.

3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mamuju  
Pada Tanggal : 10 September 2018

**GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**


Sebagai-Administrator Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**H. Achmad HS, SE, MH**  
: Pembina Utama Muda  
: 196207071992081002

Salinan disampaikan kepada YTH :

Direjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta,  
Bupati Mamuju di Mamuju,  
Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sulawesi Barat di Mamuju,  
Kepala Badan Kesbangpol Kab. Mamuju di Mamuju,  
Lurah Sinyonyoi di Kalukku,  
Rektor Institut Agama Islam Negeri Pare - Pare di Pare - Pare,  
Porcinggal





PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU  
KECAMATAN KALUKKU  
**KELURAHAN SINYONYOI SELATAN**  
Jalan Lingkar Bandara (Balkam) Kode Pos. 91561

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 403 / WA / LSS / XI / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABD. AZIS A, S.Sos**  
NIP : 19611212 198601 1 002  
Pangkat/Golongan : Penata  
Jabatan : Kepala Kantor

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **BUSRIADI**  
Tempat/Tanggal Lahir : Sampoang, 27 Desember 1993  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Lingk Ranga-Ranga Kel sinyonyoi Selatan  
No Nik : **7602032712930003**

Benar yang namanya tersebut telah melaksanakan penelitian di Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju mulai Tanggal 11 September 2018 Sampai 11 November 2018 untuk memperoleh data guna menyusun Skripsi dengan judul **TRADISI MANDURU ANJORO DI SINYONYOI KAB. MAMUJU ( ANALISIS HUKUM ISLAM )**.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sinyonyoi Selatan, 13 November 2018.



**ABD. AZIS A, S. Sos**  
Pangkat : Penata  
NIP. 19611212 198601 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

Arsip:-

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ASRUL SANI  
Tempat/ Tanggal Lahir : SAMPANG 24-07-1979  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : TNI

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Busriadi yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Tradisi Manduru' Anjoro di Sinyonyoi Kab. Mamuju (Analisis Hukum Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 21-09-2018

(... ASRUL SANI)

PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *ASMAN*  
Tempat/ Tanggal Lahir : *26 Juni 1978*  
Agama : *ISLAM*  
Pekerjaan : *HONORER*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Busriadi yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Tradisi *Manduru' Anjoro* di Sinyonyoi Kab. Mamuju (Analisis Hukum Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 30-09-2018

*[Signature]*  
(ASMAN)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Sabir  
Tempat/ Tanggal Lahir : Sampang / 12-09-1998  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Imam Masjid

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Busriadi yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Tradisi *Manduru' Anjoro* di Sinyonyoi Kab. Mamuju (Analisis Hukum Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 25-09-2018

  
(M. Sabir.....)

PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : IRMAWATI  
Tempat/ Tanggal Lahir : CAMPOANG 25-08-1991  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Busriadi yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Tradisi *Manduru' Anjoro* di Sinyonyoi Kab. Mamuju (Analisis Hukum Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 21-09- 2018



(IRMAWATI.....)

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RAHMADANI  
Tempat/ Tanggal Lahir : SAMPOANG 19-01-1996  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Busriadi yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Tradisi *Manduru' Anjoro* di Sinyonyoi Kab. Mamuju (Analisis Hukum Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 18-09- 2018

  
(...RAHMADANI...)

  
PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Susianti*  
Tempat/ Tanggal Lahir : *Sampang/25-08-1994*  
Agama : *Islam*  
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Busriadi yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Tradisi *Manduru' Anjoro* di Sinyonyoi Kab. Mamuju (Analisis Hukum Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 18-09-2018

  
(...*Susianti*...)

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SAJIDA  
Tempat/ Tanggal Lahir : SAMPOANG 15-3-1980  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Busriadi yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Tradisi *Manduru' Anjoro* di Sinyonyoi Kab. Mamuju (Analisis Hukum Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 15-09-2018

  
(.....SAJIDA.....)

  
PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RUSMIAH  
Tempat/ Tanggal Lahir : Sampoang 25-7-1988  
Agama : Islam  
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Busriadi yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Tradisi *Manduru' Anjoro* di Sinyonyoi Kab. Mamuju (Analisis Hukum Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 15-09- 2018

  
(...RUSMIAH...)

  
PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ASMAWATI.  
Tempat/ Tanggal Lahir : SAMPOANG, 12-DESEMBER-1974  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : LRT.

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Busriadi yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Tradisi *Manduru' Anjoro* di Sinyonyoi Kab. Mamuju (Analisis Hukum Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 25-09 2018



(ASMAWATI.....)

PAREPARE

**Dokumentasi Wawancara**







## RIWAYAT HIDUP



**Busriadi**, lahir pada tanggal 27 Desember 1993, Ibunya bernama Sa'diah dan ayahnya bernama Idrus. Beliau Pernah bersekolah di SDN Sampoang dan lulus tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikannya pada MTs DDI Lombang-lombang pada tahun 2007, namun belum lulus, beliau memutuskan untuk pindah sekolah ke MTs Yayasan Darul Ilmi Sampoang dan lulus pada tahun 2010.

Kemudian pada tahun 2010 beliau kembali melanjutkan pendidikannya pada SMA Negeri I Kalukku dengan mengambil jurusan IPA dan lulus pada tahun 2013. Belum puas dengan apa yang telah dilaluinya, dan pada tahun itu juga beliau melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi Universitas Tomakaka Mamuju dan mengambil Fakultas Syariah. Namun belum sempat mencapai gelar sarjana, beliau memutuskan untuk berhenti kuliah dan pada tahun 2014 beliau kembali melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi STAIN Parepare yang sekarang beralih status ke IAIN Parepare. Di kampus IAIN Parepare beliau mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan menyusun skripsi dengan judul "*Tradisi Manduru' Anjoro di Sinyonyoi Kabupaten Mamuju (Analisis Hukum Islam)*".

Selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare beliau aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Menjadi Tamu Racana Abadi (2013-2014), Pengurus PMII Rayon Syariah (2014-2015), Anggota HIMA Prodi Muamalah (2015), Koordinator Advokasi HMJ Syariah & Ekonomi Islam (2016) dan Dewan Senior Kerukunan Pelajar Mahasiswa Mamuju (KPMM) Kota Parepare Sampai Sekarang.